

SKRIPSI

**URGENSI KEBERADAAN PELABUHAN MARABOMBANG
MENURUT KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS III PAREPARE DAN
MASYARAKAT SETEMPAT**



OLEH:

**AFDHAL DZULHAQI
NIM: 2220203874235040**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**URGENSI KEBERADAAN PELABUHAN MARABOMBANG
MENURUT KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS III PAREPARE DAN
MASYARAKAT SETEMPAT**



OLEH:

**AFDHAL DZULHAQI
NIM: 2220203874235040**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Urgensi keberadaan pelabuhan marabombang
menurut Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan kelas III parepare dan Masyarakat
setempat.

Nama Mahasiswa : Afdhal Dzulhaqi

NIM : 2220203874235040

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

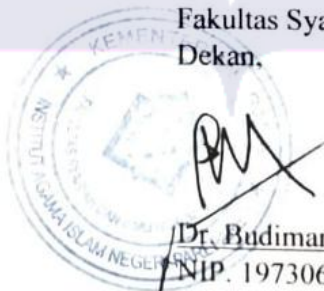
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dasar Fakultas Syariah Dan
Ilmu Hukum Islam Nomor: 1385 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Azlan Tamrin, S.H., M.H. (.....)
NIP : 19890914 202311 1 023

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.Hl.
NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul skripsi : Urgensi Keberadaan Pelabuhan Marabombang
Menurut Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kelas III Parepare dan Masyarakat
Setempat.

Nama Mahasiswa : Afdhal Dzulhaqi

Nim : 2220203874235040

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dasar Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor: 1385 Tahun 2024

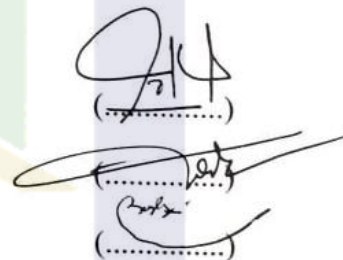
Tanggal Kelulusan : 07 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Azlan Tamrin, S.H., M.H. (Ketua)

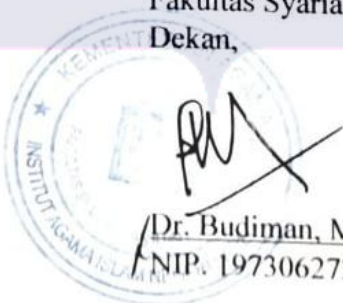
Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota)

Badruzzaman, S.Ag., M.H. (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



/Dr. Budiman, M.HI.

NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan yang berjudul “Urgensi Keberadaan Pelabuhan Marabombang Menurut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare dan Masyarakat Setempat.” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi pedoman semua umat muslim.

Penulis dengan penuh rasa haru menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta, Bapak Sirajuddin, sosok yang menjadi cahaya inspirasi dalam setiap langkah penulis menapaki perjalanan meraih gelar Sarjana Hukum. Juga kepada Ibunda tersayang, Almh. Syarifah Tahira, perempuan luar biasa yang kehangatan kasihnya selalu menjadi pelabuhan hati dan kekuatan terbesar penulis dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Skripsi ini penulis persembahkan sepuh jiwa untuk kedua orang tua penulis. Segala kesuksesan serta kebaikan yang kelak penulis raih tidak lain adalah berkat cinta, pengorbanan, dan doa tulus yang mereka titipkan di setiap sujud di sepertiga malamnya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Azlan Tamrin S.H.,M.H. selaku pembimbing, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, bantuan serta ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi pemberat amal jariyah di yaumul akhir kelak, aamiin.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyelesaian karya ini:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Hasanuddin Hasim, S.H.I., M.H. Selaku penanggung jawab Program Studi Hukum Tata Negara yang tak henti-hentinya meluangkan waktu dan melayani mahasiswa terkhususnya penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H. sebagai dosen penguji I dan II yang senantiasa memberikan sumbangan pemikiran, kritik, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen Penasehat Akademik bapak Hasanuddin Hasim, S.H.I., M.H. sekaligus dosen pembimbing penulis dalam penyelesaian karya tulis ini yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan saran dalam pengurusan berbagai hal.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum islam dan juga para staf yang selama ini memberikan berbagai ilmu, pelayanan, dan kemudahan dalam dunia akademik maupun non akademik.

7. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III parepare (KSOP) yang telah memberikan izin untuk melakukan penilitin ini dengan memberikan sumbangsi informasi dalam penyusunan skripsi.
8. Seluruh informan masyarakat Marabombang yang turut andil memberikan informasi sebagai narasumber dalam pengambilan data wawancara guna penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2022, seperjuangan KKN Mandiri Desa Alitta Terima kasih atas rasa persaudaraan selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Barakallahu Fiikum

Parepare, 27 April 2026

Penulis,



Afdhal Dzulhaqi

NIM: 2220203874235040

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Afdhal Dzulhaqi

Nim :2220203874235040

Tempat tanggal lahir :Parepare, 15 Agustus 2004

Program studi :Hukum Tata Negara

Fakultas :Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul skripsi :Urgensi Keberadaan Pelabuhan Marabombang Menurut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kleas III Parepare dan Masyarakat Setempat

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 April 2026

Penulis,



Afdhal Dzulhaqi

NIM: 2220203874235040

ABSTRAK

Afdhal Dzulhaqi, (2220203874235040) *Urgensi keberadaan pelabuhan marabombang menurut kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas III parepare dan masyarakat setempat.* (Dibimbing oleh Azlan Thamrin, S.H., M.H.)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi keberadaan Pelabuhan Marabombang sebagai sarana penunjang ekonomi dan transportasi laut, ditinjau dari perspektif Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Parepare selaku regulator, serta masyarakat setempat selaku pengguna dan pihak yang terdampak langsung. Pelabuhan Marabombang memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas barang dan orang di wilayah tersebut, namun keberadaannya seringkali menghadapi tantangan terkait regulasi, fasilitas, dan dampak sosial-ekonomi bagi warga sekitar.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pihak KSOP Kelas III Parepare, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha di sekitar pelabuhan. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai persepsi dan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Di sisi lain, masyarakat setempat memandang keberadaan pelabuhan ini sebagai sebutkan poin utama, misal: motor penggerak ekonomi lokal, penyedia lapangan kerja, atau justru sumber masalah terkait akses dan lingkungan. Terdapat kesenjangan persepsi antara regulator dan masyarakat mengenai prioritas pengembangan pelabuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa urgensi keberadaan Pelabuhan Marabombang sangat tinggi, namun memerlukan sinergi kebijakan yang lebih baik antara pihak otoritas pelabuhan dan partisipasi aktif masyarakat agar fungsi pelabuhan dapat dioptimalkan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kepentingan sosial warga lokal.

Kata Kunci: Urgensi, Pelabuhan Marabombang, KSOP Kelas III Parepare, Masyarakat, Ekonomi Lokal.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	14
B. Tinjauan Teoritis	23
C. Tinjauan Konseptual	32
D. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian	37

D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Uji Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Pandangan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare (KSOP) terhadap urgensi keberadaan Pelabuhan Marabombang Kabupaten Pinrang	42
B. Persepsi masyarakat setempat terhadap urgensi dan manfaat Pelabuhan Marabombang	44
C. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi Pelabuhan Marabombang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah	49
BAB V PENUTUPAN	67
A. Simpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	I
BIODATA PENULIS	IX

DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
5.1	Hasil Wawancara	72
5.2	Hasil Wawancara	80



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Berpikir	35

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman	Judul Lampiran
1	Instrumen Penelitian
2	Surat Izin Penelitian Dari Fakultas
3	Surat Izin Penelitian dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare dan Masyarakat Setempat
4	Surat Izin Penelitian dari Kantor Kelurahan Watang Suppa, Kabupaten Pinrang.
5	Surat Keterangan Selesai Penelitian Di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare dan Masyarakat Setempat
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian Kantor Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa
7	Surat Keterangan Biodata Wawancara
8	Dokumentasi
9	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang ada dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan Sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Zet

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan Ya	Ai	A dan i

و...	Fathah dan wau	Au	A dan u
------	-------------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُلِيَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	Fathah dan Alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ى...	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
و...	Kasrah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

- a. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
- طَلْحَةُ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (‘), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

Jika huruf bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara trasnliterasi diatas, misalnya kata *Al-Qur'an* (darul Qur'an), *sunnah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

9. Lafz al-jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-).

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
- إِلَهَ الْأُمُورِ جَمِيعًا

11. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Oleh karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= subhanahu wata ‘ala
Saw.	= Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam’
a.s.	= alaihis salam
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir Tahun
w.	=Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...,ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khususdalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al, : “Dan lain-lain” atau “Dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelabuhan memegang peranan krusial sebagai simpul utama dalam sistem transportasi laut yang menghubungkan berbagai wilayah, serta menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi di daerah pesisir. Di Sulawesi Selatan, pengembangan infrastruktur kepelabuhanan menjadi salah satu prioritas untuk mendukung konektivitas maritim dan pertumbuhan ekonomi regional. Salah satu pelabuhan yang menjadi fokus perhatian adalah Pelabuhan Marabombang di Kabupaten Pinrang. Di tingkat daerah, pelabuhan memiliki peran strategis sebagai penggerak aktivitas ekonomi, khususnya di kawasan pesisir yang bergantung di sector perikanan, perdagangan dan logistik.¹

Pelabuhan sebagai bagian dari infrastruktur publik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberadaan pelabuhan tidak hanya dipahami sebagai tempat kapal bersandar atau melakukan kegiatan bongkar muat, tetapi juga sebagai simpul distribusi ekonomi, mobilitas sosial, dan konektivitas antarwilayah. Dalam konteks daerah pesisir, pelabuhan berfungsi sebagai penghubung utama antara aktivitas produksi masyarakat dengan akses pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, keberadaan suatu pelabuhan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan masyarakat terhadap kemudahan transportasi, efisiensi distribusi, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

¹ Abd Salim, 'Pemanfaatan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan', *Jurnal Wacana Equiliberium*, 06.02 (2018), pp. 1–14.

Dalam perspektif pembangunan daerah, infrastruktur pelabuhan merupakan salah satu instrumen strategi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Daerah yang memiliki potensi kelautan dan perikanan memerlukan sarana transportasi laut yang memadai agar hasil produksi masyarakat dapat disalurkan secara efektif. Kabupaten Pinrang sebagai wilayah yang memiliki kawasan pesisir dan potensi sumber daya laut yang cukup besar memerlukan dukungan infrastruktur yang mampu menunjang aktivitas masyarakatnya. Dalam hal ini, Pelabuhan Marabombang mempunyai arti penting karena dapat menjadi sarana pendukung bagi distribusi hasil perikanan, perdagangan antardaerah, serta mobilitas barang dan orang di wilayah pesisir.

Apabila pelabuhan dapat difungsikan secara optimal, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan, tetapi juga langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna utama. Nelayan akan lebih mudah mendistribusikan hasil tangkapannya, pedagang memperoleh akses pasar yang lebih luas, dan pelaku usaha lokal dapat memperluas kegiatan ekonominya. Selain itu, keberadaan pelabuhan juga dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha pendukung di sekitar kawasan pelabuhan, seperti jasa angkutan, pergudangan, perdagangan kecil, hingga kegiatan ekonomi informal yang menopang pendapatan masyarakat. Dengan demikian, pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai penggerak kehidupan ekonomi masyarakat pesisir.

Namun demikian, keberadaan infrastruktur pelabuhan tidak selalu secara otomatis memberikan manfaat jika tidak diikuti oleh pengelolaan yang efektif dan arah kebijakan yang jelas. Suatu pelabuhan yang telah dibangun tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal akan menimbulkan permasalahan baru, baik dari sisi kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, maupun harapan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan pelabuhan justru menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara dan pemerintah daerah mampu memastikan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap urgensi keberadaan Pelabuhan Marabombang menjadi penting untuk menilai apakah pelabuhan tersebut telah berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan atau masih berada pada posisi yang belum optimal.

Dari sudut pandang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, pengelolaan pelabuhan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan dalam menyediakan pelayanan publik. Pemerintah dan lembaga yang berwenang tidak hanya bertanggung jawab membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan adanya status kepastian, kepastian kewenangan, kepastian pemanfaatan, dan kepastian kebijakan pengelolaan. Dalam konteks ini, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare memiliki peran yang sangat penting sebagai institusi yang mengatur, mengawasi, dan memastikan bahwa aktivitas kepelabuhanan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pandangan KSOP terhadap Pelabuhan Marabombang tidak dapat dilepaskan dari aspek legalitas,

keselamatan pelayaran, efisiensi operasional, dan keinginan pengelolaan pelabuhan.

Di sisi lain, masyarakat setempat memandang urgensi pelabuhan dari sudut yang lebih praktis dan langsung. Bagi masyarakat, pelabuhan bukan sekadar simbol pembangunan, melainkan sarana nyata yang dapat membantu kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat menilai pentingnya pelabuhan berdasarkan manfaat yang dapat mereka rasakan, seperti kemudahan akses distribusi, peluang kerja, penurunan biaya transportasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, ketika suatu pelabuhan belum berfungsi secara optimal, masyarakat akan melihatnya sebagai potensi yang belum terwujud secara nyata. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara keberadaan pelabuhan dan harapan sosial-ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Perbedaan cara pandang antara otoritas pelabuhan dan masyarakat sebenarnya merupakan hal yang wajar, karena keduanya berada pada posisi dan kepentingan yang berbeda. Otoritas pelabuhan lebih menitikberatkan pada aspek regulasi, keselamatan, dan ketertiban administrasi, sedangkan masyarakat lebih menekankan pada manfaat ekonomi dan kemudahan akses yang dapat dirasakan secara langsung. Namun, perbedaan pandangan tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi penghalang yang menghambat pemanfaatan pelabuhan. Justru, kedua pandangan tersebut harus dipertemukan dalam satu kebijakan pengelolaan yang mampu mengakomodasi kebutuhan hukum sekaligus kebutuhan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai

urgensi Pelabuhan Marabombang menjadi penting untuk memahami titik temu antara perspektif regulator dan kepentingan masyarakat.

Selain itu, dari perspektif tata kelola yang baik, pengelolaan pelabuhan harus berlandaskan pada partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum. Pembangunan yang hanya berhenti pada tahap fisik tanpa diikuti dengan pengoperasian yang jelas akan menunjukkan lemahnya efektivitas kebijakan. Begitu pula jika masyarakat tidak dilibatkan atau tidak memperoleh manfaat yang memadai, maka prinsip partisipasi dan keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, pengembangan Pelabuhan Marabombang memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, KSOP, investor, dan masyarakat setempat agar infrastruktur yang tersedia benar-benar dapat memberikan manfaat masyarakat secara maksimal.

Dalam perspektif siyasah idariyyah, pengelolaan sarana umum seperti pelabuhan juga berkaitan dengan amanah pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Pemerintah sebagai pemegang otoritas publik berkewajiban mengelola sumber daya dan infrastruktur secara bertanggung jawab, efektif, dan berorientasi pada kepentingan luas masyarakat. Pelabuhan yang dibangun dengan menggunakan anggaran negara pada hakikatnya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral. Oleh karena itu, apabila suatu pelabuhan memiliki potensi besar namun belum dimanfaatkan dengan baik, maka hal tersebut menjadi persoalan penting yang patut dikaji lebih mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah dan efektivitas kebijakan publik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa urgensi keberadaan Pelabuhan Marabombang tidak hanya terletak pada aspek fisik atau keberadaan bangunannya semata, tetapi juga pada sejauh mana pelabuhan tersebut mampu menjalankan fungsi strategisnya sebagai sarana transportasi laut, pusat distribusi ekonomi, serta instrumen kesejahteraan masyarakat pesisir. Kesenjangan antara potensi besar pelabuhan dengan kondisi pemanfaatannya saat ini menunjukkan adanya permasalahan yang memerlukan kajian lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana pandangan KSOP Kelas III Parepare terhadap urgensi pelabuhan tersebut, bagaimana persepsi masyarakat setempat terhadap manfaatnya, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi Pelabuhan Marabombang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pemerintah.

Pemerintah daerah terikat kontrak sosial dan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap sen anggaran negara yang digunakan. Hal ini sejalan dengan prinsip amanah dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 14 :

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahan : *“Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar*

kamu bersyukur.”² Ayat tersebut menggarisbawahi bahwa menegaskan laut merupakan sumber kehidupan dan ekonomi yang harus dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks ini, keberadaan Pelabuhan Marabombang menjadi sangat penting.

Di sisi lain, perspektif masyarakat setempat terhadap Pelabuhan Marabombang sangat beragam. Bagi masyarakat, pelabuhan ini bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan urat nadi ekonomi yang menopang mata pencaharian, mulai dari nelayan, pedagang kecil, hingga penyedia jasa transportasi lokal. Namun, seringkali terdapat kesenjangan antara kebijakan otoritas pelabuhan dengan realitas kebutuhan masyarakat di lapangan. Misalnya, isu mengenai aksesibilitas, dampak lingkungan, serta pembagian manfaat ekonomi yang belum dirasakan secara merata oleh warga sekitar.³

Oleh karena itu, pandangan KSOP mengenai urgensi, potensi, dan kendala operasional Pelabuhan Marabombang menjadi sangat penting dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pengelolaan pelabuhan. Pandangan ini kemungkinan besar didasarkan pada regulasi, standar keselamatan, serta kebutuhan logistik dan transportasi laut. Selain itu, KSOP Parepare juga menilai bahwa pelabuhan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, bahkan telah menarik perhatian investor untuk melakukan peninjauan terhadap kondisi pelabuhan⁴

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya QS. An-Nahl Ayat (14)

³ Suryani, A. Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Pelabuhan terhadap Masyarakat Pesisir. *Jurnal Ekonomi Regional*.(2019)

⁴ Fitrianingsih Fitrianingsih, Kartini Aprianti, and Feni Aryani, 'Pengaruh Motivasi Kerja Dan Reward Terhadap Produktivitas Kerja Pada Generasi Milenial Di Kota Bima', *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4.3 (2025), pp. 1–12, doi:10.31004/riggs.v4i3.1037.

Sebaliknya, masyarakat setempat termasuk nelayan, pelaku usaha kecil, penyedia jasa bongkar muat, dan tokoh komunitas memiliki kepentingan langsung terhadap kehadiran pelabuhan. Bagi mereka, urgensi pelabuhan dinilai dari aspek akses pasar, kesempatan kerja, penurunan biaya logistik, serta dampak sosial ekonomi lainnya (studi lokal tentang persepsi pengguna pelabuhan di Barru dan Awerange menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap kepuasan pengguna dan dampak layanan pelabuhan) (Repository Unhas; Neliti). Jika pelabuhan tidak beroperasi atau tidak sesuai kebutuhan lokal, manfaat yang diharapkan tidak tercapai dan bahkan dapat menimbulkan ketidakpuasan atau konflik kepentingan.⁵

Namun, ketidakselarasan antara kebijakan KSOP Kelas III Parepare sebagai regulator dan ekspektasi masyarakat setempat dapat menghambat optimalisasi fungsi pelabuhan. Jika urgensi keberadaan pelabuhan ini tidak dipetakan dengan jelas, maka potensi ekonomi yang seharusnya bisa didorong melalui Pelabuhan Marabombang akan terbuang sia-sia, atau bahkan menimbulkan konflik sosial dan risiko keselamatan pelayaran yang tidak diinginkan.⁶

Kesenjangan (gap) antara potensi besar Pelabuhan Marabombang dengan kondisi aktual pemanfaatannya. Sebagai penunjang transportasi laut dan pertumbuhan ekonomi daerah, kondisi pemanfaatannya saat ini belum

⁵ Muhlis Abduh, 'Pembab Pinrang Minta Kelola Pelabuhan Marabombang Yang Mangkrak Ke Kemenhub Baca Artikel Detiksulsel, "Pembab Pinrang Minta Kelola Pelabuhan Marabombang Yang Mangkrak Ke Kemenhub" Selengkapnya <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6052695/pembab-pinrang-m>', *DetikSulsel*, 2022.Safaruddin ; Muhammad, Anwar Stia, and Al Gazali Barru, 'Perception of Port Service Users on Quality of Port Office Service (Upp) Garongkong Kabupaten Barru', *Meraja Journal*, 5.1 (2022), pp. 113–31.

⁶ Kusumaningrum, D., & Hidayat, R. Peran Otoritas Pelabuhan dalam Menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran. *Jurnal Transportasi Laut* (2020).

optimal. Di satu sisi, Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Parepare (ksop) menilai pelabuhan ini sangat penting untuk dikembangkan sebagai bagian dari sistem transportasi laut dan peningkatan ekonomi. Namun di sisi lain, masyarakat setempat masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan manfaat pelabuhan belum dirasakan secara maksimal, baik dari segi akses, peluang ekonomi, maupun pelayanan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi pemanfaatan pelabuhan, yang menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna menemukan solusi pengelolaan yang lebih efektif dan tepat sasaran.⁷

Pelabuhan Marabombang tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga strategis dalam konteks ekonomi Sulawesi Selatan yang bergantung pada konektivitas maritim. Pada 2025, nilai ekspor Sulsel mencapai US\$133,36 juta (September), dengan penurunan 5,93% dari bulan sebelumnya, didorong sektor perikanan dan logistik. Kabupaten Pinrang berkontribusi signifikan melalui perikanan laut, dengan luas areal 48.320 ha dan produksi yang mendukung PDRB 5,48% (2025), di mana sektor perikanan beri kontribusi 19,70% PDRB. Tanpa pelabuhan fungsional, nelayan Pinrang kesulitan distribusi hasil tangkapan ke Parepare atau Makassar, meningkatkan biaya logistik hingga 20-30%.

KSOP Kelas III Parepare menekankan urgensi ini melalui perspektif keselamatan dan efisiensi. Sebagai regulator, KSOP mengawasi 100+ pelabuhan kecil di Sulsel, di mana kelas III seperti Marabombang dibatasi muatan <1000 DWT dan pelayanan lokal. Revisi UU Pelayaran No.66/2024

⁷ RRI.co.id. (2024, August 28). Pelabuhan Marabombang Ditargetkan Jadi Pelabuhan Penunjang IKN. *RRI.co.id*.

(perubahan ketiga UU No.17/2008) memperkuat cabotage dan pemberdayaan pelayaran rakyat, memungkinkan pelabuhan pengumpul seperti Marabombang jadi feeder IKN Nusantara. Pj Bupati Pinrang (2024) usulkan status utama untuk suplai pangan IKN, memanfaatkan posisi Pinrang sebagai penyangga pangan nasional.

Meski dibangun Kemenhub Rp100 miliar (2010-2017), Pelabuhan Marabombang terbengkalai: dermaga rusak, akses jalan minim, tanpa aktivitas bongkar muat signifikan. Status pengumpan lokal batasi operasi, hanya lintas provinsi terdekat. Pemkab Pinrang (2024) komitmen ubah jadi pelabuhan logistik terbesar Ajatappareng, dengan eksekusi 1-2 bulan. Namun, proses pengalihan dari pusat ke daerah panjang, sejalan PM 16/2021 tentang klasifikasi pelabuhan.

Dampaknya bagi masyarakat: nelayan Suppa (Kec. Suppa) rugi akses pasar, biaya transportasi naik, kontribusi sektor perikanan stagnan. Peak season Nataru 2025/2026, arus kapal Sulsel naik signifikan (Pelindo Regional 4), tapi Marabombang absen. Ini ciptakan ketergantungan pada Pelabuhan Parepare (kelas II), overload dan naikkan biaya.

Wawancara awal tunjukkan masyarakat (nelayan, buruh muat) nilai pelabuhan buka 500+ lapangan kerja, turunkan logistik 15%, tingkatkan PAD Rp5-10 miliar/tahun. Studi serupa Barru (Unhas) konfirmasi persepsi pengguna: kepuasan layanan tingkatkan ekonomi pesisir 10-20%. Di Pinrang, sektor perikanan tumbuh 8,15% (2025), tapi butuh infrastruktur.

Potensi IKN: Pinrang suplai pangan (pertanian/perikanan), pelabuhan feeder kurangi beban Tanjung Priok/Makassar. Good governance menuntut

sinkronisasi KSOP-Pemda-masyarakat, hindari terbengkalai seperti kasus serupa.

UU No.23/2014 (Pemerintahan Daerah) mandatkan prioritas infrastruktur pelabuhan untuk konektivitas. RPJMD Pinrang 2019-2024 (Perda 8/2019) sebut pelabuhan strategis tingkatkan PAD. Revisi UU Pelayaran 2024 fasilitasi badan usaha pelabuhan, joint venture swasta. KSOP Parepare (2026) dorong perubahan kelas, tarik investor.

Prinsip amanah Islam (QS An-Nahl:14) perkuat: laut karunia Allah untuk rezeki, pemerintah amanah kelola. Siyasa idariyyahuntut tata kelola adaptif.

Kesenjangan potensi (strategis IKN, ekonomi pesisir) vs realitas (terbengkalai, batas lokal) tekan urgensi kajian. Penelitian ini tutup gap: banding pandangan KSOP (regulatori) vs masyarakat (manfaat langsung), usul optimalisasi.

Jadi penelitian ini berfokus pada analisis urgensi keberadaan Pelabuhan Marabombang dari dua perspektif yang berbeda namun saling terkait. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana KSOP Kelas III Parepare memandang urgensi pelabuhan tersebut, serta bagaimana persepsi masyarakat setempat terhadap kebutuhan dan manfaatnya. Dengan membandingkan kedua pandangan ini, diharapkan dapat teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi, serta dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat Pelabuhan Marabombang bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare (KSOP) terhadap urgensi keberadaan Pelabuhan Marabombang Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana persepsi masyarakat setempat terhadap urgensi dan manfaat Pelabuhan Marabombang?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi Pelabuhan Marabombang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan pandangan/persepsi antara Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare dan masyarakat, khususnya dalam konteks kesenjangan antara potensi pelabuhan dan pemanfaatan aktualnya.
2. Menganalisis kebijakan dalam mengoptimalkan fungsi Pelabuhan Marabombang sebagai sarana transportasi dan penggerak ekonomi daerah.
3. Mengidentifikasi fungsi Pelabuhan Marabombang agar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian pelaksanaan fungsi regulator/pengawas maritime Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare (KSOP) dan keterkaitannya dengan persepsi serta kebutuhan pengguna pelabuhan di pelabuhan kelas III.

Memperkaya literatur mengenai sinkronisasi kebijakan pengelolaan infrastruktur pelabuhan dengan kebutuhan lokal, terutama pada konteks pelabuhan yang menjadi simpul ekonomi pesisir. Membantu pihak-pihak pengguna pelabuhan (nelayan, pelaku usaha, jasa bongkar muat) memperoleh peningkatan layanan yang berdampak pada akses pasar, biaya logistik, peluang kerja, dan aktivitas ekonomi pesisir.

2. Secara Praktik

Penelitian ini Menjadi masukan bagi Kesyahbdandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare (KSOP) dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan pengembangan/operasional Pelabuhan Marabombang yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan kepelabuhanan agar anggaran dan kebijakan lebih efektif serta akuntabel (relevan dengan prinsip amanah dan pertanggungjawaban publik). Membantu pihak-pihak pengguna pelabuhan (nelayan, pelaku usaha, jasa bongkar muat) memperoleh peningkatan layanan yang berdampak pada akses pasar, biaya logistik, peluang kerja, dan aktivitas ekonomi pesisir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nawang Calistya Sari (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta) dalam penelitiannya mengenai *“Implikasi Hukum Keterlambatan Pembayaran Ganti Rugi Lahan terhadap Pelaksanaan Kontrak Konstruksi”* menemukan bahwa hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan seringkali disebabkan oleh demonstrasi warga sekitar yang menuntut pembayaran ganti rugi lahan. Demonstrasi ini timbul akibat Pengguna Jasa terlambat melaksanakan kewajiban pembayaran, sehingga dianggap tidak menjalankan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yang mewajibkan para pihak melaksanakan perjanjian dengan penuh tanggung jawab. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa kelalaian Pengguna Jasa dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya dapat menimbulkan kerugian bagi Penyedia Jasa. Hambatan pekerjaan berupa demonstrasi mengakibatkan tenaga kerja dan peralatan menjadi idle (menganggur), sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dan kerugian finansial. Oleh karena itu, Nawang menegaskan bahwa Penyedia Jasa memiliki hak untuk mengajukan klaim ganti rugi kepada Pengguna Jasa, karena ketidakmampuan Penyedia Jasa melaksanakan prestasi bukanlah akibat kelalaiannya, melainkan akibat langsung dari pelanggaran kontrak oleh Pengguna Jasa.⁸

⁸ Nawang Calistya Sari and Taupiqqurrahman, ‘Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Terminal Kijing Pontianak’, *Skripsi Hukum Dan Kenotariatan* (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022).

Persamaan kedua penelitian terletak pada fokus kajian keduanya yang menyoroti dampak hukum akibat tidak terlaksananya kewajiban kontraktual dalam proyek konstruksi pemerintah. Keduanya sama-sama membahas implikasi hukum yang timbul akibat kelalaian atau keterlambatan dari pihak yang terikat dalam perjanjian kerja konstruksi, yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek dan timbulnya kerugian bagi pihak lain. Dalam penelitian Nawang Calistya Sari, hambatan pelaksanaan proyek muncul karena keterlambatan pembayaran ganti rugi lahan oleh Pengguna Jasa, sedangkan dalam konteks Pelabuhan Marabombang, penundaan pembangunan dapat pula disebabkan oleh faktor administratif, pendanaan, atau kebijakan yang menghambat realisasi proyek. Keduanya menegaskan pentingnya prinsip itikad baik (*good faith*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, serta menempatkan tanggung jawab hukum pada pihak yang lalai menjalankan kewajibannya. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menyoroti bahwa penundaan atau hambatan proyek konstruksi dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak klaim ganti rugi, karena kerugian yang timbul bukan disebabkan oleh kelalaian pihak pelaksana, melainkan akibat pelanggaran kontrak oleh pihak pemberi kerja atau pengguna jasa.

Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus permasalahan dan konteks hukum yang dikaji. Penelitian Nawang Calistya Sari berfokus pada keterlambatan pembayaran ganti rugi lahan sebagai penyebab utama hambatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Permasalahan tersebut muncul sebelum atau pada tahap awal pelaksanaan

proyek, di mana kelalaian Pengguna Jasa (pemerintah atau instansi terkait) dalam memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi dianggap sebagai pelanggaran prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Sementara itu, penelitian mengenai Pelabuhan Marabombang menitikberatkan pada penundaan pembangunan proyek infrastruktur yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kendala perencanaan, keterbatasan anggaran, masalah perizinan, maupun kebijakan pemerintah yang berubah, bukan semata-mata karena keterlambatan pembayaran ganti rugi. Dari sisi implikasi hukum, penelitian Nawang lebih menekankan pada hak Penyedia Jasa untuk mengajukan klaim ganti rugi akibat kelalaian Pengguna Jasa, sedangkan penelitian tentang Pelabuhan Marabombang cenderung mengkaji tanggung jawab hukum, dampak administratif, dan potensi wanprestasi negara atau pihak pelaksana proyek akibat tertundanya pembangunan infrastruktur strategis. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada objek permasalahan, penyebab hambatan proyek, dan sudut pandang analisis hukum yang digunakan.

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Baputera Kurnianto (Universitas Islam Sultan Agung/UNISSULA Semarang) mengenai *Perlindungan Hukum terhadap Akta Perjanjian Konsorsium oleh Notaris dalam Proyek Infrastruktur di Indonesia*, ditemukan bahwa akta konsorsium yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak. Akta tersebut menjadi alat bukti autentik yang mampu memberikan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa. Peran notaris sangat vital karena selain menyusun dan memvalidasi perjanjian, notaris juga memastikan

akta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberi kepastian hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala, antara lain: kompleksitas struktur konsorsium, regulasi yang rumit dan sering berubah, lemahnya pengawasan, serta ketidakpastian hukum yang muncul dari perubahan regulasi. Permasalahan legalitas dapat terjadi apabila akta tidak disusun secara cermat, sedangkan perbedaan kepentingan antar pihak sering memicu perselisihan.⁹

Persamaan kedua penelitian terletak pada fokus keduanya yang sama-sama menyoroti aspek hukum dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di Indonesia. Kedua penelitian ini membahas bagaimana ketentuan hukum berperan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur berskala besar. Selain itu, keduanya juga menyinggung permasalahan yang timbul akibat kompleksitas regulasi dan pelaksanaan proyek, seperti perubahan kebijakan, ketidakpastian hukum, serta potensi sengketa antar pihak yang berkepentingan. Jika penelitian Baputera menitikberatkan pada legalitas dan kekuatan akta perjanjian konsorsium sebagai alat bukti hukum, maka penelitian tentang Pelabuhan Marabombang menitikberatkan pada konsekuensi hukum dan tanggung jawab para pihak akibat terjadinya penundaan proyek. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menganalisis bagaimana mekanisme hukum mampu memberikan perlindungan, kepastian, dan keadilan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur nasional.

⁹ Baputera Kurnianto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Akta Perjanjian Konsorsium Oleh Notaris Dalam Proyek Infrastruktur Di Indonesia', *Unissula* (Universitas Islam Sultan Agung/UNISSULA Semarang, 2025).

Perbedaan kedua penelitian terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan bentuk permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian Baputera berfokus pada peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian konsorsium, serta bagaimana akta tersebut memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak dalam proyek infrastruktur. Sementara itu, penelitian tentang Pelabuhan Marabombang menitikberatkan pada implikasi hukum yang muncul akibat penundaan pelaksanaan proyek infrastruktur, seperti tanggung jawab hukum para pihak, pelanggaran kontrak, serta akibat administratif dan sosial-ekonomi dari keterlambatan tersebut. Dari sisi pendekatan, penelitian Baputera lebih menekankan pada aspek preventif hukum melalui penyusunan akta yang sah dan mengikat, sedangkan penelitian tentang Pelabuhan Marabombang lebih menyoroti aspek represif dan analitis, yaitu bagaimana hukum berfungsi ketika terjadi pelanggaran atau ketidakterlaksanaan proyek sesuai perjanjian. Dengan demikian, meskipun keduanya bergerak dalam ranah hukum infrastruktur, arah analisis dan fokus permasalahannya berbeda secara substansial.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sharah Alisha dengan judul Konflik Politik Antar Lembaga Pemerintah Dalam Menentukan Kebijakan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta menunjukkan bahwa proyek reklamasi pantai utara Jakarta telah menimbulkan konflik politik yang cukup serius di antara lembaga-lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Konflik tersebut berawal dari kenyataan bahwa proyek reklamasi lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan positif, khususnya bagi masyarakat pesisir yang harus

tergusur dari tempat tinggal dan kehilangan mata pencaharian. Penelitian menemukan bahwa dinamika politik yang muncul mencerminkan partisipasi dan praktik demokrasi dalam pengambilan kebijakan publik di Indonesia. Namun, tarik-menarik kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menimbulkan perdebatan mengenai kewenangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim bahwa lokasi reklamasi merupakan otoritas daerah, sementara Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa wilayah tersebut termasuk kawasan strategis nasional.¹⁰

Persamaan antara penelitian terletak pada fokus keduanya terhadap dinamika hubungan antar lembaga pemerintah dalam proses kebijakan pembangunan yang berskala besar dan berdampak luas terhadap masyarakat. Kedua penelitian sama-sama menyoroti adanya benturan kewenangan dan kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. Selain itu, kedua penelitian menekankan aspek dampak sosial dan hukum dari kebijakan pembangunan, di mana proyek yang seharusnya membawa manfaat ekonomi justru memunculkan perdebatan mengenai legalitas, tata kelola, serta hak masyarakat terdampak. Dengan demikian, baik dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta maupun pembangunan Pelabuhan Marabombang, terlihat bahwa ketidaksinkronan kebijakan dan lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah dapat menimbulkan konflik administratif dan berdampak pada penundaan atau ketidakefektifan implementasi proyek publik.

¹⁰ Sharah Alisha, 'Konflik Antar Lembaga Pemerintah Dalam Menentukan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta', *Jurnal Ilmu Politik*, 2019, pp. 1–10.

Perbedaan antara penelitian terletak pada fokus kajian dan sudut pendekatan yang digunakan. Penelitian Sharah Alisha lebih menitikberatkan pada aspek politik dan dinamika kekuasaan antar lembaga pemerintah, khususnya dalam konteks tarik-menarik kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan proyek reklamasi. Sementara itu, penelitian tentang Pelabuhan Marabombang berfokus pada aspek hukum dan konsekuensi yuridis dari penundaan pembangunan proyek infrastruktur, terutama terkait dengan kepastian hukum, tanggung jawab pemerintah, dan perlindungan terhadap kepentingan publik serta kontrak kerja sama yang telah disepakati. Dengan demikian, jika penelitian Sharah Alisha menelaah konflik dari perspektif politik kebijakan dan praktik demokrasi, maka penelitian tentang Pelabuhan Marabombang menelaahnya dari perspektif hukum administrasi negara dan implikasi regulatif terhadap pelaksanaan proyek strategis pemerintah.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusdianto (Dosen IAIN Parepare) dalam karyanya mengenai “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara” menemukan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab hukum yang melekat dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, asas kepastian hukum, dan asas akuntabilitas sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Lebih lanjut, Rusdianto dalam kajiannya menyatakan bahwa setiap tindakan atau kebijakan pemerintah daerah yang berimplikasi

terhadap kepentingan masyarakat wajib dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun yuridis. Apabila terjadi penyimpangan prosedur, kelalaian, atau maladministrasi dalam pelaksanaan pembangunan, maka pemerintah daerah dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum administrasi negara.² Hal ini secara normatif sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memosisikan kepala daerah sebagai subjek hukum publik yang bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerahnya. Penelitian ini memiliki relevansi kuat dengan kajian mengenai penundaan Proyek Infrastruktur Pelabuhan Marabombang, karena sama-sama menitikberatkan pada aspek tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan. Temuan Rusdianto memberikan landasan teoretis yang memperkuat argumentasi bahwa penundaan proyek infrastruktur bukan sekadar kendala teknis-administratif, melainkan merupakan persoalan hukum yang menyangkut kewajiban pemerintah dalam menjamin pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Persamaan mendasar antara penelitian ini dengan kajian yang dilakukan oleh Rusdianto terletak pada titik tekan substansi mengenai eksistensi tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam bingkai Hukum Administrasi Negara (HAN). Kedua penelitian ini berangkat dari premis yang sama, yakni bahwa setiap tindakan atau kebijakan pemerintah dalam ranah pembangunan daerah bersifat terikat (gebonden) dan wajib memiliki landasan pertanggungjawaban yang jelas, baik secara administratif maupun yuridis.

¹¹ Rusdianto, *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara* (Parepare: IAIN Parepare, 2022).

Selain itu, kedua penelitian ini menggunakan instrumen penguji yang paralel, yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas legalitas, asas kepastian hukum, dan asas akuntabilitas sebagai parameter utama untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan kewenangannya secara patut. Dengan demikian, penelitian Rusdianto berfungsi sebagai fondasi teoretis (*grand theory*) bagi penulis dalam membedah diskursus tanggung jawab pemerintah, yang kemudian dalam penelitian ini dikontekstualisasikan secara lebih spesifik pada ranah hambatan pembangunan infrastruktur daerah.

Perbedaan fundamental dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini menitikberatkan pada kerangka konseptual tanggung jawab pemerintah daerah dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN) secara luas dan general, terutama dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah secara makro. Fokus utamanya adalah pada peletakan asas-asas *good governance* sebagai standar moral dan yuridis bagi tindakan pemerintah. Sebaliknya, penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Penundaan Pembangunan Proyek Infrastruktur Pelabuhan Marabombang” ini lebih bersifat spesifik dan kasuistik (*lex specialis*). Perbedaan signifikan terletak pada lokus dan fokus penelitian, di mana penulis menganalisis implementasi tanggung jawab hukum tersebut pada kasus konkret, yaitu penundaan pembangunan infrastruktur pelabuhan yang memiliki karakteristik teknis dan kontraktual tertentu. Jika penelitian terdahulu lebih banyak mengulas tanggung jawab administratif secara normatif, penelitian ini mendalami implikasi hukum dari hambatan

pembangunan terhadap hak-hak masyarakat lokal serta bentuk pemulihan hukum yang dapat ditempuh akibat kegagalan pencapaian target pembangunan infrastruktur strategis daerah.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*)

a. Pengertian Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*)

Menurut Gustav Radbruch, Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai fundamental hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Nilai ini menegaskan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, ketegasan, serta prediktabilitas agar masyarakat dapat memahami dan memperkirakan konsekuensi dari setiap tindakan hukum yang dilakukan. Dengan adanya kepastian hukum, aturan menjadi jelas dan dapat diterapkan secara konsisten tanpa menimbulkan ambiguitas. Tanpa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sulit diwujudkan karena masyarakat akan kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum yang seharusnya melindungi kepentingan mereka. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tatanan sosial yang tertib dan berkeadilan.¹²

Menurut Utrecht, Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat. Aspek pertama dari kepastian hukum adalah keberadaan aturan yang bersifat umum, sehingga setiap individu mengetahui dengan jelas batas hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek kedua adalah adanya perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang yang dapat

¹² Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, cet. 1 (Leipzig: Quelle & Meyer, 1932).

dilakukan oleh pihak berkuasa, baik pemerintah maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya berarti adanya peraturan tertulis, tetapi juga mencakup pelaksanaan hukum yang adil, konsisten, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan hak-haknya.¹³

Menurut Van Apeldoorn, Kepastian hukum menggambarkan suatu keadaan di mana hukum berperan sebagai pedoman yang jelas dan pasti bagi masyarakat dalam bertindak serta mengambil keputusan. Hukum harus disusun secara tegas, tidak menimbulkan multitafsir, dan dapat ditegakkan secara konsisten tanpa keraguan. Dengan demikian, setiap individu memiliki ukuran yang sama dalam menilai dan menyelesaikan persoalan hukum. Kepastian hukum juga menjadi fondasi utama bagi terciptanya rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, penegakan hukum akan kehilangan arah, dan masyarakat akan meragukan integritas serta keadilan dari lembaga hukum yang ada.¹⁴

Menurut Hans Kelsen, Kepastian hukum akan tercapai apabila sistem hukum berjalan secara konsisten sesuai dengan hierarki norma tanpa adanya penyimpangan. Hal ini dijelaskan oleh Hans Kelsen melalui teorinya yang dikenal sebagai Stufenbau Theory, yang menyatakan bahwa setiap norma hukum memperoleh kekuatan dan keabsahan dari norma yang lebih tinggi di atasnya, hingga mencapai norma dasar tertinggi atau Grundnorm. Dengan demikian, kepastian hukum diwujudkan melalui ketaatan terhadap struktur hierarkis hukum tersebut, di mana setiap peraturan harus selaras dan tidak

¹³ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet. 9 (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983).

¹⁴ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 29 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990).

bertentangan dengan norma di atasnya. Sistem hukum yang konsisten ini menjamin keteraturan, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.¹⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, Kepastian hukum tidak semata-mata bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut diterapkan untuk melindungi kepentingan manusia secara adil. Ia menegaskan bahwa hukum harus bersifat dinamis dan humanis, artinya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan realitas sosial masyarakat. Hukum tidak boleh kaku hanya karena tertulis dalam peraturan, melainkan harus digunakan sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang hidup dan relevan. Bagi Satjipto, kepastian hukum sejati tercermin ketika hukum benar-benar hadir untuk melayani manusia dan menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal.¹⁶

2. Teori *Good Governance*

a. Pengertian Teori *Good Governance*

Menurut Danar, teori governansi merupakan seperangkat konsep yang menjelaskan bagaimana kekuasaan dijalankan dan dikelola dalam suatu sistem pemerintahan. Teori ini berfokus pada mekanisme koordinasi antaraktor, baik antara pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil, dalam upaya mencapai tujuan bersama. Governansi menekankan pentingnya kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, teori ini tidak hanya membahas struktur kekuasaan, tetapi

¹⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cet. 1 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945).

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

juga bagaimana sinergi antar elemen dapat menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan berkeadilan, guna mewujudkan kesejahteraan serta pembangunan berkelanjutan di masyarakat.¹⁷

Menurut Rahardian, teori governansi merupakan sebuah kerangka analitis yang digunakan untuk memahami hubungan dan interaksi antara aktor publik, sektor swasta, serta masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan publik modern. Teori ini menyoroti bagaimana berbagai kepentingan yang berbeda dapat dinegosiasikan secara konstruktif, serta bagaimana kebijakan dapat dirumuskan melalui proses interaksi multipihak yang saling memengaruhi. Dengan demikian, governansi tidak hanya dimaknai sebagai sekadar tata kelola pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang kolaboratif yang memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika serta perubahan sosial di masyarakat.¹⁸

Menurut Santosa, konsep governance, khususnya dalam bentuk good governance, merupakan seperangkat prinsip yang berfungsi mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan berlandaskan supremasi hukum. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi aparatur dan lembaga publik dalam mengelola negara dengan cara yang terbuka, jujur, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Melalui penerapan good governance, diharapkan tercipta pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif, yang mampu memberikan

¹⁷ O. R Danar, *Buku Teori Governance*, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2022).

¹⁸ A Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Cet. 3 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

pelayanan publik berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.¹⁹

Teori governansi dalam konteks korporasi berperan sebagai mekanisme pengendalian dan pengawasan yang bertujuan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Governance menjadi elemen penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas perusahaan, karena berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan kepercayaan investor, serta menjamin keberlanjutan operasional perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), organisasi dapat menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu meningkatkan stabilitas internal sekaligus memperkuat daya saing di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat.²⁰

Menurut Dwiyanto, konsep governance dalam kerangka pelayanan publik merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Governance di bidang pelayanan publik tidak hanya berfokus pada pelaksanaan prosedur administratif, tetapi juga pada bagaimana pemerintah hadir secara nyata untuk memenuhi kebutuhan dan harapan warga negara. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, pelayanan

¹⁹ R Rahardian, *Teori-Teori Governansi Dan Kebijakan Publik Kontemporer*, Cet. 1 (Jakarta: BRIN Press, 2023).

²⁰ P Santosa, *Administrasi Publik: Teori Dan Aplikasi Good Governance*, Cet. 4 (Bandung: Refika Aditama, 2017).

publik diharapkan dapat menjadi lebih responsif, efisien, dan adil. Hal ini pada akhirnya akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta meningkatkan kualitas demokrasi melalui keterlibatan aktif warga dalam proses pemerintahan.²¹

b. Asas-asas Teori *Good Governance*

1) Partisipasi (*Participation*)

Asas partisipasi merupakan prinsip utama dalam konsep *Good Governance* yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah. Melalui asas ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, serta kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan rasa memiliki terhadap keputusan publik, dan memperkuat legitimasi serta kepercayaan terhadap pemerintahan.²²

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, di mana setiap pejabat publik memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kinerja, kebijakan, serta penggunaan sumber daya yang dikelola kepada masyarakat. Pemerintahan yang menjunjung tinggi akuntabilitas berarti membuka ruang bagi pengawasan publik, transparansi dalam pelaksanaan program, dan evaluasi terhadap hasil

²¹ J Simanjuntak, *Tata Kelola Korporat Di Indonesia: Teori, Prinsip, Dan Praktik*, Cet. 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

²² Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2003) hlm. 67.

kerja. Dengan demikian, akuntabilitas berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang serta memastikan tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan berkeadilan.²³

3) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan asas utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Asas ini menuntut keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi publik yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui, menilai, serta mengawasi jalannya pemerintahan secara objektif. Hal ini mendorong terciptanya kejujuran, kepercayaan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus meminimalkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam birokrasi pemerintahan.²⁴

4) Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Supremasi hukum merupakan asas yang menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai pedoman dan batas dalam setiap kebijakan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, konsisten, dan tanpa diskriminasi terhadap siapa pun. Dengan demikian, supremasi hukum menjadi landasan penting dalam

²³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2009) hlm. 18.

²⁴ UNDP, *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP Policy Document, 1997) hlm. 4.

mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban sosial, serta melindungi hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan bernegara.²⁵

5) Efisiensi dan Efektivitas (*Effectiveness and Efficiency*)

Asas ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya publik secara optimal agar tujuan pemerintahan dapat tercapai dengan hasil maksimal dan biaya seminimal mungkin. Pemerintahan yang berlandaskan efisiensi dan efektivitas berfokus pada pencapaian hasil nyata melalui pemanfaatan sumber daya yang tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang profesional, berdaya guna, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.²⁶

3. Teori Siyasah Idariyyah

Siyasah Idariyyah merupakan cabang ilmu politik Islam yang fokus mengatur administrasi pemerintahan dan tata kelola birokrasi negara agar berlangsung efektif, efisien, serta berorientasi pada kemaslahatan publik berdasarkan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, konsep ini memberikan panduan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan administrasi, pembagian tugas lembaga negara, dan pemberian pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Tujuannya adalah memastikan bahwa hak-hak dasar rakyat

²⁵ Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005) hlm. 15.

²⁶ LAN dan BPKP, *Akuntabilitas Dan Good Governance* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000).

terpenuhi, serta pemerintahan dapat berjalan secara stabil, teratur, dan menjunjung keadilan sebagai nilai utama dalam sistem politik Islam.²⁷

Siyasah Idariyyah juga dipahami sebagai seperangkat aturan dan ketentuan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan jabatan pejabat negara, struktur organisasi pemerintahan, dan pengelolaan urusan publik. Segala bentuk pengaturan tersebut ditetapkan agar tercapai pelayanan yang profesional, akuntabel, serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagai landasan utama, konsep ini menekankan pentingnya pemerintah mengelola sumber daya manusia dan lembaga negara secara efektif sehingga pemerintahan dapat berfungsi secara optimal sesuai kebutuhan rakyat.²⁸

Siyasah Idariyyah adalah prinsip pengelolaan administrasi negara yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Artinya, bentuk administrasi pemerintahan dapat mengikuti kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern. Konsep ini memberikan ruang inovasi dalam tata kelola pemerintahan, sehingga sistem yang diterapkan tetap relevan dan mampu menjawab tantangan publik. Dengan demikian, *Siyāsah Idāriyyah* bukan sistem yang kaku, tetapi mampu bertransformasi untuk menjaga efektivitas pemerintahan dalam bingkai hukum Islam.²⁹

²⁷ YUSDANI, *Teori Politik Islam: Telaah Konsep Siyāsah Dalam Pemerintahan Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2010) hlm. 85.

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Siyāsah Syar'iyah: Kajian Kepemerintahan Islam*, Terj. Abdul Ghofur, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) hlm. 112.

²⁹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 54.

Siyasah Idariyyah berfungsi sebagai instrumen bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan negara melalui pengaturan struktur organisasi, manajemen kepegawaian, dan pelayanan publik secara tepat guna. Di dalamnya terkandung prinsip akuntabilitas, transparansi, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Pemerintah harus memastikan setiap lini birokrasi bekerja sesuai tugas dan fungsinya, sehingga tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dengan struktur administrasi yang tertata baik, pemerintahan dapat berjalan efektif dan rakyat memperoleh pelayanan maksimal sesuai nilai keadilan yang menjadi dasar utama dalam politik Islam.³⁰

Siyasah Idariyyah juga dimaknai sebagai praktik pemerintah dalam mengatur seluruh urusan publik, seperti manajemen wilayah, keamanan, ketertiban, serta penyediaan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini merupakan wujud implementasi nilai amar ma'ruf nahi munkar dalam ranah administrasi negara. Pemerintah berkewajiban melindungi warganya dari berbagai potensi bahaya dan memenuhi kebutuhan dasar mereka agar kehidupan sosial berjalan harmonis. Dengan pendekatan yang menekankan kemanfaatan dan perlindungan hukum, konsep ini menjadi pedoman penting bagi pengelolaan negara Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat.³¹

C. Tinjauan Konseptual

1. Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*)

³⁰ Samsul Munir Amin, *Sistem Pemerintahan Dalam Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2015) hlm. 97.

³¹ Mohammad Karebet Widjajakusuma, *Pengantar Ekonomi Dan Politik Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Khairul Bayan, 2014) hlm. 143.

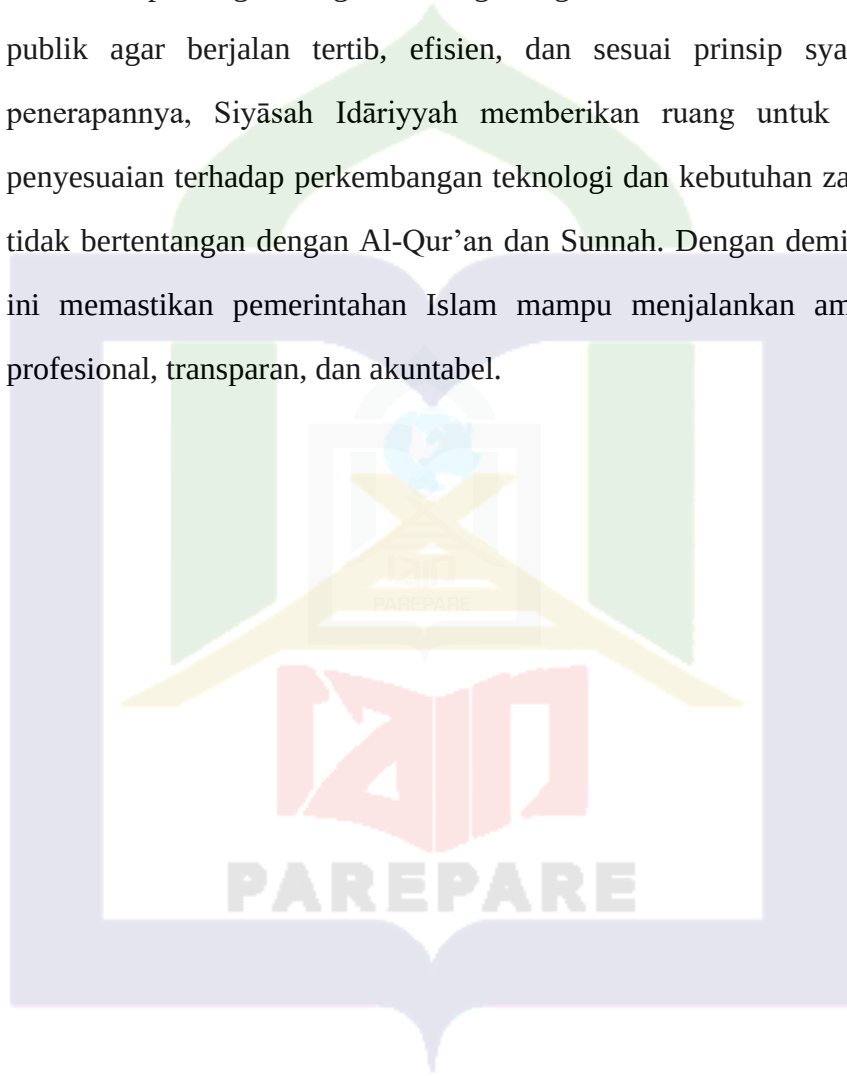
Kepastian hukum merupakan prinsip yang menekankan bahwa hukum harus bersifat jelas, tetap, dan dapat diprediksi, sehingga setiap individu memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang serta memastikan bahwa setiap aturan diterapkan secara konsisten dan adil oleh penegak hukum. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memperoleh rasa aman karena setiap tindakan hukum memiliki dasar yang sah, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini menjadikan hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan sosial, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku.

2. *Good Governance*

Good Governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, responsif, dan berintegritas, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil, efisien, dan berkelanjutan. Konsep ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, *Good Governance* menjadi fondasi utama bagi terciptanya pembangunan yang inklusif, berkeadilan sosial, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

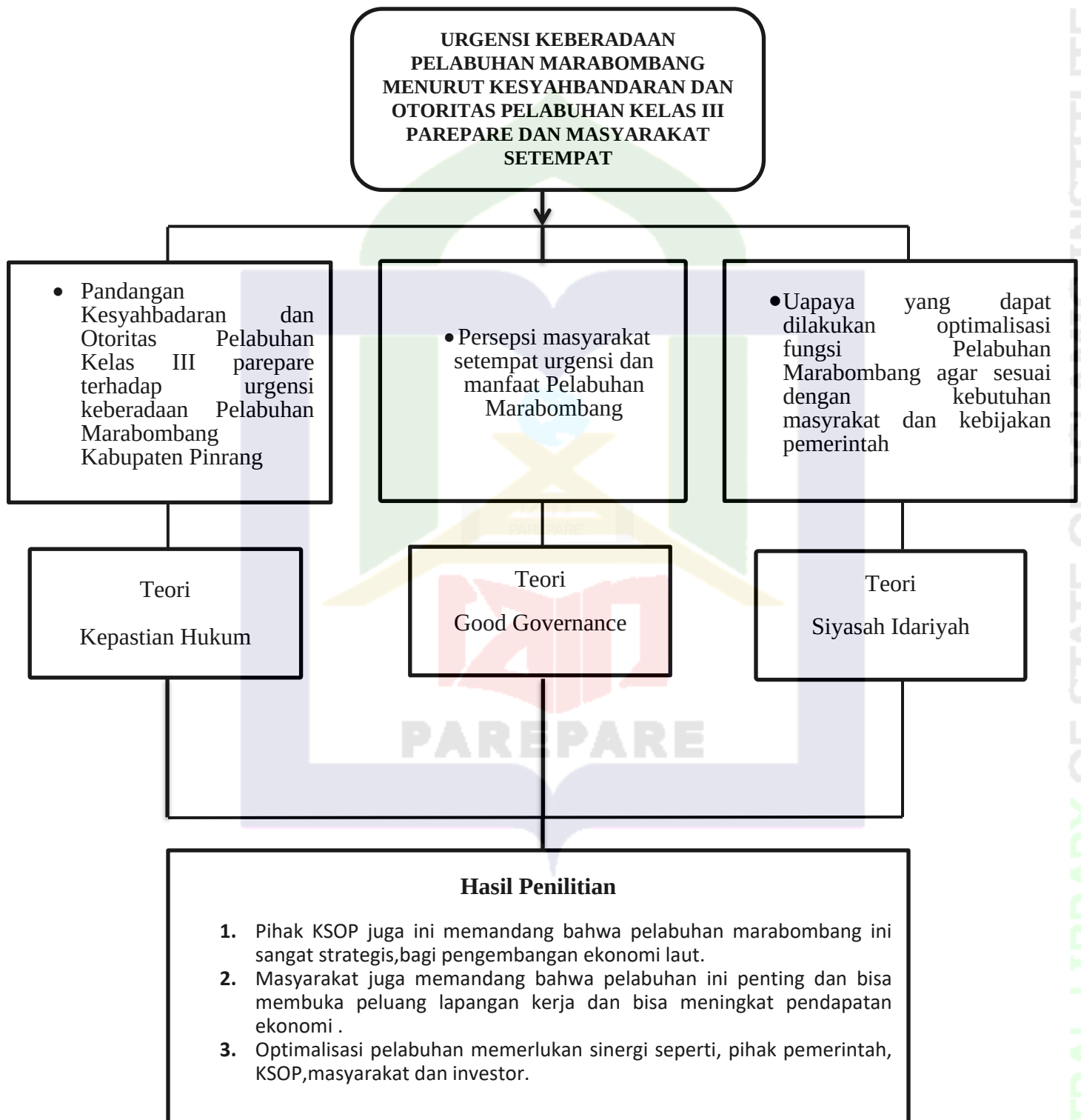
3. *Siyasah Idariyyah*

Siyasah Idariyyah adalah bagian dari politik Islam yang berfokus pada pengelolaan administrasi pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara efektif dan berkeadilan. Konsep ini mengatur tata kelola birokrasi, pembagian tugas lembaga negara, serta mekanisme pelayanan publik agar berjalan tertib, efisien, dan sesuai prinsip syariah. Dalam penerapannya, *Siyāsah Idāriyyah* memberikan ruang untuk inovasi dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, konsep ini memastikan pemerintahan Islam mampu menjalankan amanah secara profesional, transparan, dan akuntabel.



D. Kerangka Pikir

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang menyelidiki peristiwa di lapangan, penelitian secara langsung melakukan pengamatan dan pengumpulan data dari sumber-sumber di lapangan, yaitu jenis penelitian yang mencoba mendiskripsikan, merekam, menganalisis, dan menginterpretasikan berita yang ditemukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi,

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan penundaan pembangunan Pelabuhan Marabombang memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai proses pengambilan keputusan, pertimbangan kebijakan, serta realitas sosial dan administratif lapangan.

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan memahami bagaimana prinsip tata kelola pemerintahan diterapkan dalam konteks penundaan proyek, dengan melihat bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, Dalam regulasi tersebut, pengembangan infrastruktur perhubungan, termasuk pelabuhan, ditetapkan sebagai salah satu prioritas strategis untuk memfasilitasi distribusi hasil bumi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjelaskan implikasi terhadap penundaan pembangunan Pelabuhan Marabombang berdasarkan teori serta ketentuan hukum yang berlaku Lokasi dan Waktu Penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Setiap penelitian memerlukan suatu lokasi yang berfungsi sebagai objek pengumpulan data guna menunjang tercapainya tujuan penelitian. Lokasi penelitian tersebut menjadi tempat pelaksanaan seluruh aktivitas pengambilan data dan observasi. Dalam konteks ini, penelitian dilaksanakan di kawasan Pelabuhan Marabombang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan lamanya (menyesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian).

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pembatasan studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan ini dimaksudkan agar peneliti dapat memilah data yang ada di lapangan berdasarkan urgensinya dan juga kebaruan informasi yang didapat mengingat banyaknya data yang kemungkinan diperoleh di lapangan.³²

Fokus penelitian ini adalah menganalisis aspek hukum yang timbul akibat penundaan pembangunan Proyek Infrastruktur Pelabuhan Marabombang di Kabupaten Pinrang. Kajian difokuskan pada tiga hal utama. Pertama, menelaah dasar hukum yang mengatur mengenai penundaan pembangunan proyek infrastruktur, khususnya dalam konteks jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kedua, mengkaji implikasi hukum dari penundaan tersebut, apakah dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, force majeure, atau bentuk pelanggaran

³² Program Studi and others, 'Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengalokasian Dana Desa Bunga Di Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)', 2024.

kontraktual lainnya. Ketiga, menelusuri mekanisme penyelesaian sengketa dan tanggung jawab para pihak, baik pemerintah maupun kontraktor, terkait dengan penundaan pembangunan proyek pelabuhan tersebut.

D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

1. Data Primer

Penelitian data primer adalah penelitian yang menggunakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau lapangan. Data primer dihasilkan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden atau subjek penelitian, seperti observasi, wawancara, Dokumentasi. Data primer digunakan untuk mendapatkan informasi yang spesifik dan relevan dengan tujuan penelitian, sehingga dapat menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian secara tepat.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk karena telah diolah oleh pihak lain data sekunder ini biasanya dalam bentuk publikasi. Sumber data sekunder ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sehingga siap digunakan, data dalam bentuk statistik biasanya tersedia pada kantor kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau pihak lain yang berhubungan dengan penggunaan data.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memerlukan beberapa cara untuk menyempurnakan aktivitas penelitian itu sendiri. Persamaan Teknik Pengumpulan Data, meskipun penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki

pendekatan yang berbeda, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam kedua jenis penelitian. Menurut Creswell teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi tiga yaitu :³³

1. Observasi

Observasi merupakan peninjauan atau pengamatan terhadap suatu objek. Observasi dilakukan untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, membantu mengerti perilaku manusia, menjawab pertanyaan, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada suatu objek penelitian.³⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu tipe komunikasi interpersonal dimana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Keefektifan wawancara ditentukan oleh sejauh mana informasi yang ingin dikumpulkan telah tercapai. Oleh karena itu agar informasi-informasi penting yang diinginkan dapat diperoleh dari pihak terwawancara, maka seorang pewawancara perlu membuat semacam pedoman wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan penting yang akan diajukan. Jadi fungsi pedoman wawancara adalah untuk mengontrol fokus materi wawancara itu sendiri.³⁵

³³ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif', *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), pp. 1–9, doi:10.61104/ihsan.v1i2.57.

³⁴ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 2004.

³⁵ Kalangi S. Johnny Heni Widiastuti, Ferry V.I.A Koagouw, 'Teknik Wawancara Dalam Menggali Informasi Pada Program Talk Show Mata Najwa Episode Tiga Trans 7', *Jurnal Acta Diurna*, 7.2 (2018), pp. 1–5.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Selain itu pengertian dokumentasi merupakan upaya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto/gambar dan video. Untuk menampung informasi tersebut di butuhkan suatu tempat/lokasi yang dapat menyimpan dokumen tersebut. Sistem manajemen dokumen adalah lokasi penyimpanan terpusat dimana banyak pengguna dapat mengakses dokumen terbaru dari satu lokasi pusat. Lokasi dokumen yang terpusat juga mendorong distribusi dokumen kepada pengguna.³⁶

F. Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono, uji keabsahan data (validitas data) adalah langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian benar-benar mencerminkan atau menggambarkan fenomena yang ingin diteliti, sehingga data tersebut dapat dipercaya dan digunakan untuk mendukung kesimpulan penelitian.³⁷

Teknik Uji Keabsahan Data itu terbagi 4 yaitu :

1. Kredibilitas (*credibility*) yaitu Kesamaan antara realitas yang dibangun peneliti dengan realitas di lapangan.
2. Transferabilitas (*transferability*) yaitu Sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan di konteks lain.
3. Dependabilitas (*dependability*) yaitu Konsistensi data jika penelitian diulang.

³⁶ Heni Widiastuti, Ferry V.I.A Koagouw.

³⁷ Elma Sutriani and Rika Octaviani, 'Uji Keabsahan Data', *INA-Rxiv*, 2019, pp. 1–22.

4. Konfirmabilitas (*confirmability*) yaitu Tingkat objektivitas data, tidak bias oleh subjektivitas peneliti.³⁸

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merujuk pada metode atau cara yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian agar dapat diambil kesimpulan yang valid dan relevan. Data Analisis menggunakan beberapa langkah sesuai dengan teori Miles, Huberman dan Saldana yakni menganalisis data dengan tiga langkah:

- a. Reduksi data (*data reduction*) adalah proses penyederhanaan, pemilihan, dan pemfokusan data mentah yang telah dikumpulkan selama penelitian, agar menjadi informasi yang lebih terorganisir, bermakna, dan siap untuk dianalisis.³⁹
- b. Menyajikan data (*data display*) adalah menampilkan hasil pengumpulan data secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis.⁴⁰
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) adalah tahap akhir dalam proses analisis data di mana peneliti menyimpulkan hasil dari penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dianalisis sebelumnya.

³⁸ Yvonna S. Lincoln, *Naturalistic Inquiry*, cet. 1 (Sage Publications, 1985).

³⁹ Matthew B. Miles, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, Cet. 2 (Sage Publications, 1994).

⁴⁰ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Cet.33 (CV Alfabeta, 2025).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. **Pandangan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare (KSOP) terhadap urgensi keberadaan Pelabuhan Marabombang Kabupaten Pinrang.**

Pelabuhan sebagai salah satu infrastruktur transportasi laut memiliki arti yang sangat penting dalam menunjang pergerakan barang, manusia, dan jasa di wilayah pesisir. Dalam sistem pembangunan daerah, pelabuhan tidak hanya dilihat sebagai tempat singgah kapal, melainkan sebagai simpul ekonomi yang mampu mendorong distribusi komoditas, membuka keterhubungan antarwilayah, dan memperkuat daya saing daerah. Keberadaan pelabuhan pada daerah yang memiliki aktivitas ekonomi berbasis laut dan pesisir tentu memiliki nilai strategis yang besar. Oleh karena itu, Pelabuhan Marabombang Kabupaten Pinrang dapat dipahami sebagai salah satu fasilitas publik yang keberadaannya berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare, Pelabuhan Marabombang dipandang sebagai pelabuhan yang sangat penting dan perlu dikembangkan ke depannya.

KSOP juga memandang bahwa Pelabuhan Marabombang memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama bagi masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir umumnya sangat bergantung pada sektor perikanan, perdagangan kecil, dan kegiatan transportasi laut untuk menopang kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana yang dikatakan oleh **Sabardin** :

“Kalau menurut saya, keberadaan pelabuhan Marabombang itu sangat penting dan menggesa untuk dikembangkan ke depannya. Karena pelabuhan ini dapat menjadi serana utama dalam menunjang aktivitas transportasi laut di Kabupaten Pinderang khususnya. Dan selain itu, pelabuhan ini juga berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya bagi masyarakat pesisir di Marabombang bergantung pada sektor perikanan dan perdagangan. Begitupun hasil dari panen di darat, bisa juga dia subsidi ke luar daerah seperti Parepare, Dambaru, dan lain-lain.⁴¹”

Karena itu, kehadiran pelabuhan yang berfungsi dengan baik akan memberikan dampak besar bagi perputaran ekonomi lokal. Dalam pandangan KSOP, pelabuhan dapat menjadi simpul yang menghubungkan potensi daerah dengan pasar yang lebih luas, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Namun demikian, hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa urgensi tersebut belum sejalan dengan optimalnya fungsi pelabuhan di lapangan. Informan menjelaskan bahwa Pelabuhan Marabombang masih memiliki keterbatasan dalam hal hierarki pelabuhan. Saat ini pelabuhan masih berstatus sebagai pelabuhan pengumpan lokal, sehingga ruang geraknya masih terbatas dari sisi pelayanan, muatan, dan jenis pelayaran yang dapat dilayani. Kondisi ini menyebabkan pelabuhan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal meskipun secara potensi memiliki nilai strategis yang cukup besar.

Persoalan hierarki ini menjadi salah satu kendala utama yang disorot oleh KSOP. Menurut informan, selama status pelabuhan belum berubah, maka pengoperasian secara lebih luas belum dapat dilakukan. Karena itu, pihak KSOP

⁴¹ Sabardin, Pemilik Angkutan Laut (Wawancara di Sekitaran Pelabuhan Marabombang: 19 April 2026).

masih melakukan proses untuk mengubah hierarki pelabuhan agar dapat terintegrasi dalam sistem yang lebih besar dan lebih berdaya guna. Perubahan tersebut dipandang sebagai langkah yang penting karena akan menentukan kewenangan pengelolaan serta ruang pengembangan pelabuhan ke depan.

2. Persepsi masyarakat setempat terhadap urgensi dan manfaat Pelabuhan Marabombang.

Masyarakat setempat memiliki pandangan yang cukup kuat mengenai pentingnya Pelabuhan Marabombang. Bagi mereka, pelabuhan ini bukan sekadar bangunan infrastruktur, melainkan ruang ekonomi yang dapat memberi peluang bagi kehidupan sehari-hari. Masyarakat melihat bahwa keberadaan pelabuhan mampu mendukung kegiatan kerja, membuka peluang usaha, serta memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat pesisir. Oleh sebab itu, urgensi pelabuhan dipahami secara langsung dalam kaitannya dengan kesejahteraan warga sekitar.

Sebagaimana yang dikatakan oleh **Andi Rahmat** :

“Kalau pelabuhan Marabombang ini sendiri seperti yang saya bilang tadi, lokasinya sangat strategis disitu untuk menunjang kepentingan daripada pemerintah Pinrang, di mana untuk mobilisasi beberapa peralatan itu sendiri sudah dekat dengan perusahaan-perusahaan yang akan atau punya rencana akan diinvestasikan untuk membangun perusahaan di Pinrang.”⁴²

Informan masyarakat menyatakan bahwa Pelabuhan Marabombang sangat penting karena dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Keberadaan pelabuhan dinilai bisa membuka lapangan pekerjaan, baik sebagai buruh,

⁴² Andi Rahmat, Masyarakat Sekitar (Wawancara di Sekitaran Pelabuhan Marabombang: 19 April 2026).

pedagang kecil, maupun pelaku usaha pendukung lainnya. Informan juga menyebut bahwa masyarakat sekitar dapat memanfaatkan peluang usaha seperti menjual makanan, minuman, atau kebutuhan lain di sekitar kawasan pelabuhan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat pelabuhan sebagai pusat aktivitas ekonomi yang dapat menumbuhkan usaha kecil dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Selain itu, masyarakat menilai bahwa pelabuhan dapat membantu kelancaran distribusi hasil usaha, khususnya hasil tangkapan nelayan dan barang dagangan. Dengan pelabuhan yang berfungsi baik, proses pengiriman barang ke wilayah lain akan menjadi lebih mudah dan efisien. Masyarakat pesisir umumnya sangat bergantung pada sektor maritim dan perdagangan kecil, sehingga keberadaan pelabuhan menjadi bagian penting dari rantai ekonomi mereka. Dari sudut pandang ini, pelabuhan tidak hanya penting secara simbolik, tetapi juga secara praktis sebagai alat untuk memperluas akses pasar.

Meskipun demikian, masyarakat juga mengakui bahwa pemanfaatan Pelabuhan Marabombang belum optimal. Informan menyebut bahwa pelabuhan masih terkendala oleh persoalan pengelolaan dan wilayah kerja. Ketidakjelasan ini menyebabkan manfaat pelabuhan belum sepenuhnya dirasakan oleh warga sekitar. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki pelabuhan dengan manfaat aktual yang diterima masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh **mustamar**:

“Nah ini kendala utama yang menjadi isu nasional sebenarnya, bahwasannya dalam pengelolaan pelabuhan Pinrang itu, dia terkendala terkait hirarkinya. Dia masih pelabuhan pengumpan lokal, yang nota bene dia masih pelayarannya terbatas, berikut dengan muatannya masih terbatas, di mana muatan untuk kriteria itu cuma sampai dengan

1000 DWT, kemudian dia cuma bisa melayani pelabuhan, antar pelabuhan dalam kota.⁴³”

Masyarakat juga menyinggung bahwa dalam beberapa tahun terakhir telah ada rencana pengembangan pelabuhan, tetapi hingga saat wawancara dilakukan belum terdapat realisasi yang benar-benar dirasakan secara luas. Bahkan, informasi yang beredar menyebutkan bahwa pengembangan lebih lanjut baru akan dilaksanakan pada beberapa tahun mendatang. Situasi ini menimbulkan harapan sekaligus ketidakpastian. Di satu sisi, masyarakat berharap pelabuhan segera dikembangkan. Di sisi lain, mereka masih menunggu kepastian waktu dan bentuk realisasi yang jelas.

Secara keseluruhan, persepsi masyarakat terhadap Pelabuhan Marabombang sangat positif. Mereka memandang pelabuhan sebagai sarana penting untuk meningkatkan ekonomi lokal, membuka kerja, dan membantu distribusi barang. Namun demikian, persepsi positif tersebut dibarengi dengan harapan besar agar pelabuhan benar-benar difungsikan secara optimal. Artinya, masyarakat tidak hanya memandang pelabuhan sebagai proyek fisik, tetapi sebagai alat yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara nyata.

Sebagaimana yang di katakan oleh **Aderiandi**:

“Pelabuhan marabombang sangat penting bagi masyarakat karna dapat memberikan dampak positif terhadap kegiatan usaha masyarakat, seperti jual beli dan usaha perdagangan di sekitar pelabuhan.”⁴⁴

Masyarakat memandang pelabuhan marabombang sebagai fasilitas yang memiliki urgensi tinggi bagi kehidupan masyarakat pesisir di Kabupaten Pinrang. Keberadaan pelabuhan dinilai mampu memberikan manfaat dalam bidang ekonomi, membuka lapangan kerja serta membantu hasil usaha masyarakat.

⁴³ Mustamar, Masyarkat Sekitar (Wawancara di Sekitaran Pelabuhan Marabombang: 6 Mei 2026).

⁴⁴ Aderiandi, masyarakat sekitar (Wawancara di Sekitaran Pelabuhan Marabombang: 6 Mei 2026)

Namun demikian, pemanfaatan pelabuhan dinilai belum optimal sehingga diperlukan strategi pengelolaan, program pengembangan, dan kerja sama antara pemerintah daerah, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare, serta masyarakat agar fungsi Pelabuhan Marabombang dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan.

Sebagaimana yang di katakan oleh **Harun**:

“Marabombang merupakan lokasi penting bagi masyarakat untuk mengirimkan hasil laut, pihak syahbandaran saat ini sedang mengurus peningkatan status pelabuhan dari model B ke C. dan hal ini penting dilakukan mengingat kawasan tersebut merupakan jalur aktif yang di lewati nelayan untuk mengambil dan mengangkut ikan.”⁴⁵

Pernyataan masyarakat menunjukkan bahwa pelabuhan sarana utama bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas distribusi hasil laut dan kebutuhan ekonomi lainnya. masyarakat juga memandang bahwa keberadaan pelabuhan ini dapat mempermudah untuk mengirim barang atau meningkatkan hubungan ekonomi antar wilayah.

Masyarakat juga percaya bahwa aktivitas pelabuhan yang berjalan secara optimal akan memberikan dampak ekonomi secara langsung terhadap masyarakat pesisir. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelabuhan menjadi sarana mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, selain itu keberadaan pelabuhan ini juga dapat membantu hasil tangkapan nelayan masyarakat sekitar.

⁴⁵ Harun, masyarakat sekitar (Wawancara di Sekitaran Pelabuhan Marabombang: 18 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat setempat, diperoleh informasi bahwa keberadaan Pelabuhan Marabombang dipandang sangat penting bagi masyarakat pesisir. Masyarakat menilai bahwa pelabuhan memiliki manfaat besar dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat sekitar.

Sebagaimana di katakana oleh **Ismail**:

“Pelabuhan ini sangat memungkinkan bagi masyarakat sekitar karna dapat menunjang tenaga kerja meningkatkan pendapatan penghasilan dan membuka peluang lapangan kerja.”⁴⁶

informan masyarakat mengatakan bahwa pelabuhan ini dianggap mampu memberikan dampak ekonomi melalui membuka peluang usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu bahwa pelabuhan ini menjadi sarana pengiriman hasil laut dan aktivitas masyarakat.

Adanya juga berharap pengembangan pelabuhan oleh pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare (KSOP), sehingga aktivitas pelabuhan in bisa dapat berjalan lebih optimal seperti pelabuhan di parepare dan lebih memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat setempat, diketahui bahwa keberadaan Pelabuhan Marabombang dipandang sangat penting bagi masyarakat pesisir. Masyarakat menilai bahwa pelabuhan memiliki peranan besar dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat sekitar.

⁴⁶ Ismail, masyarakat sekitar (Wawancara di Sekitaran Pelabuhan Marabombang: 18 Mei 2026)

Sebagaimana di katakana oleh **Bahtiar**:

“Pelabuhan marabombang ini sangat penting bagi masyarakat sekitar krna menjadi sumber mata pencarian, dan pelabuhan ini dapat membuka lapangan kerja karena kegiatan pelabuhan biasanya bersifat padat karya.”⁴⁷

Selain, itu di pelabuhan tersebut pernah melibatkan masyarakat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas pelabuhan. Hal tersebut juga menunjukan bahwa keberadaan pelabuhan memiliki dampak bagi masyarakat terhadap penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal.

Saya juga berpandangan bahwa apabila pelabuhan ini dapat berjalan secara optimal , maka peluang lapangan pekerjaan ini bagi masyarakat akan semakin meningkat aktivitas seperti bongkar muat barang, pengelolaan pelabuhan, perdagangan, dan meberikan manfaat ekonoimi bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, persepsi masyarakat terhadap Pelabuhan Marabombang sangat positif. Mereka memandang pelabuhan sebagai sarana penting untuk meningkatkan ekonomi lokal, membuka kerja, dan membantu distribusi barang. Namun demikian, persepsi positif tersebut dibarengi dengan harapan besar agar pelabuhan benar-benar difungsikan secara optimal. Artinya, masyarakat tidak hanya memandang pelabuhan sebagai proyek fisik, tetapi sebagai alat yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara nyata.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi Pelabuhan Marabombang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.

⁴⁷ Bahtiar, masyarakat sekitar (Wawancara di Sekitaran Pelabuhan Marabombang: 18 Mei 2026)

Optimalisasi fungsi Pelabuhan Marabombang memerlukan langkah-langkah yang menyeluruh, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun infrastruktur. Berdasarkan hasil wawancara, upaya pertama yang dianggap penting adalah perubahan hierarki pelabuhan. Selama status pelabuhan masih terbatas sebagai pelabuhan pengumpan lokal, ruang pelayanan dan pengembangannya akan terus terbatas. Karena itu, perubahan status menjadi langkah awal yang sangat penting untuk membuka peluang pengoperasian yang lebih luas.

Upaya kedua adalah pembentukan Badan Usaha Pelabuhan apabila pemerintah daerah ingin mengambil peran dalam pengelolaan. Model ini dipandang dapat memberikan keleluasaan dalam mengelola pelabuhan secara lebih profesional, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan badan usaha, pengelolaan pelabuhan tidak hanya bergantung pada birokrasi, tetapi dapat dijalankan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada hasil.

Sebagaimana yang dikatakan oleh **Sabardin** :

“Menurut informasi yang saya ketahui, terdapat beberapa rencana pengembangan seperti peningkatan fasilitas pelabuhan, perbaikan akses jalan menuju pelabuhan, itu masih sangat minim. Dan perbaikan, serta upaya menarik investor atau kerjasama dengan pihak swasta. Selain itu, diperlukan juga program pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di sekitar pelabuhan Marabombang. Menurut saya, pelabuhan Marabombang sangat penting bagi masyarakat pesisir, khususnya pelabuhan Marabombang. Ini dapat menjadi sarana utama dalam menunjang aktivitas ekonomi, khususnya bagi nelayan dan pedagang.”⁴⁸

⁴⁸ Sabardin, Pemilik Angkutan Laut (Wawancara di Sekitaran Pelabuhan Marabombang: 19 April 2026).

Selain itu, peningkatan fasilitas pelabuhan juga menjadi kebutuhan yang mendesak. Informan menyebut bahwa infrastruktur pendukung masih minim, termasuk akses jalan menuju pelabuhan. Karena itu, pembenahan fasilitas fisik harus menjadi bagian dari agenda pengembangan. Sarana bongkar muat, dermaga, akses transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya perlu dibenahi agar pelabuhan dapat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai simpul transportasi dan distribusi.

Kerja sama dengan investor atau pihak swasta juga dipandang sebagai langkah strategis. Keterlibatan pihak swasta dapat membantu mempercepat pembangunan fasilitas dan memperluas sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan pelabuhan. Dalam konteks pembangunan daerah, kerja sama ini penting karena pembangunan infrastruktur sering kali membutuhkan biaya besar dan dukungan manajerial yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah daerah saja.

Selain infrastruktur dan investasi, pemberdayaan masyarakat juga merupakan bagian penting dari optimalisasi pelabuhan. Masyarakat sekitar harus diberi ruang untuk ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi yang muncul dari keberadaan pelabuhan. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pembukaan lapangan kerja, pelatihan usaha kecil, atau fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan. Dengan demikian, manfaat pelabuhan tidak hanya dinikmati oleh pihak tertentu, tetapi juga oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Dari keseluruhan hasil wawancara, terlihat bahwa optimalisasi Pelabuhan Marabombang membutuhkan sinergi antara pemerintah, KSOP, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat. Pengembangan pelabuhan tidak cukup dilakukan melalui pembangunan fisik semata, tetapi juga harus disertai pembenahan regulasi, penguatan kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat. Jika semua unsur tersebut

dapat berjalan secara seimbang, maka Pelabuhan Marabombang berpotensi menjadi infrastruktur strategis yang mampu mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

B. PEMBAHASAN

1. Pandangan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare (KSOP) terhadap urgensi keberadaan Pelabuhan Marabombang Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hasil penelitian, KSOP Kelas III Parepare memandang Pelabuhan Marabombang sebagai infrastruktur yang memiliki nilai strategis bagi pengembangan transportasi laut dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pandangan ini lahir dari pemahaman bahwa pelabuhan bukan hanya tempat bersandarnya kapal, melainkan simpul-simpul penting yang menghubungkan aktivitas produksi, distribusi, dan mobilitas masyarakat pesisir. Dalam konteks Kabupaten Pinrang, pelabuhan memiliki arti penting karena daerah ini memiliki potensi ekonomi yang bertumpu pada sektor perikanan, perdagangan, dan distribusi hasil bumi. Dengan demikian, keberadaan Pelabuhan Marabombang dipandang sebagai bagian dari kebutuhan pembangunan wilayah yang lebih luas.

Secara kelembagaan, KSOP mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan pelabuhan berjalan sesuai dengan ketentuan keselamatan pelayaran, kepatuhan regulasi, dan standar operasional yang berlaku. Oleh karena itu, urgensi keberadaan Pelabuhan Marabombang tidak hanya diukur dari potensi ekonominya, tetapi juga dari sisi legalitas dan keamanan penggunaannya. Pelabuhan yang berfungsi tanpa dukungan tata kelola yang baik dapat menimbulkan risiko administratif maupun keselamatan. Oleh karena itu, KSOP menekankan bahwa

pengembangan pelabuhan harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan sesuai dengan status serta kewenangan yang dimiliki pelabuhan tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa KSOP menilai Pelabuhan Marabombang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Hal ini dapat dipahami karena wilayah pesisir pada umumnya bergantung pada akses distribusi yang lancar untuk hasil tangkapan nelayan, barang kebutuhan pokok, dan perdagangan antarwilayah. Apabila pelabuhan dapat beroperasi dengan optimal, maka biaya logistik dapat ditekan, akses pasar menjadi lebih luas, dan kegiatan ekonomi masyarakat dapat meningkat. Dalam perspektif ini, keberadaan pelabuhan bukan lagi sekedar proyek fisik, melainkan instrumen pembangunan yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, urgensi tersebut masih dihadapkan pada hambatan struktural, terutama terkait status hierarki pelabuhan yang masih terbatas. Selama pelabuhan masih berstatus sebagai pelabuhan pengumpan lokal, ruang gerak operasionalnya menjadi sempit, baik dari sisi jenis kapal, muatan, maupun cakupan pelayanan. Kondisi ini menyebabkan fungsi pelabuhan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal meskipun potensinya sangat besar. Dari sudut pandang hukum administrasi negara, status kelembagaan ini penting karena menentukan batas kewenangan, bentuk pengawasan, dan arah pengembangan pelabuhan ke depan.

Dalam teori kepastian hukum, kejelasan status pelabuhan merupakan syarat penting agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan dengan aman dan dapat diprediksi. Status Kepastian memberi dasar bagi pemerintah dan otoritas pelabuhan untuk mengambil langkah pengembangan yang sesuai. Tanpa kejelasan tersebut, pengelolaan pelabuhan akan sulit berkembang dan cenderung terhambat

pada aspek administratif. Oleh karena itu, upaya KSOP untuk mendorong perubahan hierarki pelabuhan merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan ketertiban administrasi negara.

Dari perspektif good governance, pandangan KSOP menunjukkan adanya orientasi pada efektivitas, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Pengembangan pelabuhan tidak cukup hanya didorong oleh keinginan untuk memanfaatkan potensi ekonomi, tetapi juga harus didasarkan pada tata kelola yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. KSOP sebagai regulator harus memastikan bahwa setiap kebijakan pengembangan pelabuhan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, fungsi pelabuhan dapat berkembang tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kepentingan umum.

Dalam kerangka siyasah idariyyah, keberadaan pelabuhan mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur urusan publik secara efektif dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Infrastruktur pelabuhan harus ditempatkan sebagai sarana pelayanan publik yang memberi manfaat luas, bukan hanya sebagai aset fisik negara. Oleh karena itu, urgensi Pelabuhan Marabombang perlu diwujudkan sebagai bagian dari amanah pengelolaan sumber daya masyarakat yang harus diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Pandangan KSOP yang menekankan pentingnya pengembangan pelabuhan sejalan dengan prinsip bahwa pemerintah wajib menghadirkan fasilitas yang mendukung kebutuhan masyarakat secara nyata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSOP memandang Pelabuhan Marabombang sebagai infrastruktur yang penting dan strategis. Pandangan tersebut sesuai dengan fungsi pelabuhan sebagai simpul transportasi laut yang

menghubungkan daerah produksi dengan wilayah distribusi. Dalam pembangunan daerah, pelabuhan memang memegang peranan penting dalam memperlancar arus barang, jasa, dan manusia. Karena itu, urgensi keberadaan pelabuhan tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan ekonomi wilayah pesisir.

Hasil tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, yang menegaskan bahwa pelabuhan merupakan tempat yang memiliki fungsi strategis sebagai simpul dalam jaringan transportasi laut, sekaligus menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan konektivitas antarwilayah. Melalui peraturan tersebut, pemerintah menempatkan pelabuhan tidak hanya sebagai fasilitas sandar kapal, tetapi juga sebagai pusat pelayanan kegiatan angkutan laut, bongkar muat barang, perpindahan penumpang, serta pendukung aktivitas logistik yang efisien. Dengan demikian, pandangan KSOP mengenai pentingnya Pelabuhan Marabombang memiliki landasan normatif yang kuat, karena keberadaan pelabuhan tersebut selaras dengan tujuan penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana diatur dalam PM 51 Tahun 2015, yaitu meningkatkan kelancaran sistem transportasi laut, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Pelabuhan Marabombang dipandang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena dapat menjadi jalur distribusi komoditas dan mendukung kegiatan investasi. Dari perspektif pembangunan, keberadaan pelabuhan seperti ini dapat menekan biaya logistik dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa urgensi pelabuhan bukan semata-mata persoalan fisik, tetapi juga persoalan strategi pembangunan wilayah yang lebih besar.

Namun, temuan penelitian juga mengungkap adanya hambatan struktural berupa status hierarki pelabuhan yang masih terbatas. Pelabuhan berpotensi menjadi pusat distribusi hasil perikanan, pertanian, dan komoditas lainnya sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah. Dalam perspektif hukum administrasi negara, keberadaan pelabuhan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur publik yang mampu menunjang kesejahteraan masyarakat.

Perubahan hierarki pelabuhan menciptakan kepastian hukum sebagaimana teori, Gustav Radbruch di mana kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) menjadi fondasi prediktabilitas norma untuk operasional infrastruktur publik.⁴⁹

Hal ini selaras dengan QS. Al-Jatsiyah:45/12.

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

"Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu beryukur"⁵⁰.

menekankan kewajiban negara memastikan fasilitas maritim optimal.

Dalam kerangka kepastian hukum, status ini sangat penting karena menentukan kewenangan dan cakupan operasional pelabuhan. Selama status tersebut belum berubah, maka pelabuhan tidak dapat berfungsi secara maksimal meskipun secara potensi memiliki nilai strategis. Ini memperlihatkan bahwa kejelasan status hukum merupakan syarat utama dalam mewujudkan optimalisasi pelayanan publik.

⁴⁹ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, cet. 1 (Leipzig: Quelle & Meyer, 1932).

⁵⁰ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Hal.604 dan tahun 615-617M

Dari sudut pandang good governance, kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pelabuhan masih memerlukan penguatan pada aspek efektivitas dan akuntabilitas. Upaya KSOP dalam memproses perubahan hierarki menunjukkan adanya orientasi ke arah perbaikan tata kelola, tetapi hasilnya belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan koordinasi yang lebih kuat agar tujuan pengembangan benar-benar tercapai.

Dalam perspektif siyasah idariyyah, pelabuhan sebagai fasilitas publik harus diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat. Negara dan pemerintah berkewajiban memastikan bahwa fasilitas yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi rakyat. Dengan demikian, urgensi Pelabuhan Marabombang perlu dipahami sebagai bagian dari amanah penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada manfaat umum.

2. Persepsi masyarakat setempat terhadap urgensi dan manfaat Pelabuhan Marabombang.

Persepsi masyarakat setempat terhadap Pelabuhan Marabombang pada dasarnya sangat positif. Masyarakat memandang pelabuhan ini sebagai sarana penting yang dapat membuka peluang kerja, memperluas aktivitas usaha, dan mendukung distribusi barang maupun hasil produksi lokal. Bagi masyarakat pesisir, keberadaan pelabuhan bukan semata-mata tentang pembangunan fisik, tetapi tentang kepunahan ekonomi keluarga dan kemudahan akses terhadap pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, pelabuhan dipandang sebagai fasilitas yang memiliki nilai praktis dan langsung dirasakan manfaatnya.

Pandangan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelabuhan memiliki fungsi sosial-ekonomi yang sangat kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat

pesisir sangat bergantung pada mobilitas barang dan jasa yang lancar. Pelabuhan yang aktif dan berfungsi baik akan membantu nelayan, pedagang, buruh bongkar muat, dan pelaku usaha kecil lainnya dalam meningkatkan penghasilan. Dengan adanya pelabuhan, masyarakat juga melihat kemungkinan tumbuhnya aktivitas ekonomi turunan seperti warung, jasa transportasi lokal, dan usaha kecil di sekitar kawasan pelabuhan. Artinya, keberadaan pelabuhan dipahami sebagai pemicu ekonomi lokal yang dapat menciptakan efek yang luas.

Selain sebagai sarana ekonomi, masyarakat juga menilai bahwa Pelabuhan Marabombang memiliki nilai strategis dalam mendukung mobilisasi barang dan investasi. Lokasi pelabuhan yang dinilai cukup strategis memberi harapan bahwa kawasan tersebut dapat berkembang menjadi titik aktivitas ekonomi baru. Hal ini sejalan dengan keinginan masyarakat agar infrastruktur yang dibangun benar-benar digunakan secara optimal. Dalam pandangan mereka, jika pelabuhan berfungsi maksimal, maka kawasan sekitar juga akan mengalami perubahan positif, baik dari sisi pendapatan maupun kesempatan kerja.

Meski demikian, masyarakat juga menyadari bahwa manfaat pelabuhan belum dirasakan sepenuhnya secara maksimal. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan pengelolaan, status pelabuhan yang belum berkembang, dan fasilitas pendukung yang masih minim. Ketika pengelolaan pelabuhan belum berjalan optimal, masyarakat hanya dapat merasakan manfaatnya dalam skala terbatas. Akibatnya, harapan besar terhadap pelabuhan belum sepenuhnya terwujud. Ketidaktepatan ini menimbulkan kesenjangan antara potensi yang ada dan manfaat yang diterima masyarakat.

Senjangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai pelabuhan dari bentuk fisiknya, tetapi dari jauhnya pelabuhan itu benar-benar memberikan dampak terhadap kehidupan mereka. Jika manfaat ekonomi belum merata, maka pelabuhan akan dipandang sebagai aset yang belum maksimal. Oleh karena itu, masyarakat berharap adanya pengembangan lanjutan yang nyata, bukan sekedar wacana. Harapan ini penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dan paling terpengaruh oleh keberadaan pelabuhan.

Dalam perspektif tata kelola yang baik, persepsi masyarakat ini menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembangunan pelabuhan. Pembangunan yang hanya berfokus pada aspek teknis tanpa melibatkan masyarakat berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan pelabuhan menjadi penting agar kebijakan yang diambil benar-benar responsif. Partisipasi masyarakat juga dapat memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah dan mengurangi potensi ketidakpuasan di kemudian hari.

Dari sudut pandang kepastian hukum, masyarakat memerlukan kejelasan mengenai arah pengembangan pelabuhan. Mereka ingin mengetahui apakah pelabuhan akan benar-benar berfungsi sesuai rencana, kapan pengembangannya dilakukan, dan bagaimana manfaatnya akan dibagikan secara adil. Kepastian ini penting karena masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap pelabuhan. Jika tidak ada kejelasan, maka rasa percaya masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dapat menurun. Oleh karena itu, kejelasan program dan pelaksanaan menjadi bagian penting dari hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Temuan tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan, yang menegaskan bahwa Kantor Otoritas Pelabuhan memiliki tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan guna menjamin penyelenggaraan pelabuhan yang aman, tertib, efektif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kantor Otoritas Pelabuhan tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek teknis operasional pelabuhan, tetapi juga memastikan bahwa pengembangan pelabuhan berjalan sesuai rencana, mendukung kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu, harapan masyarakat terhadap optimalisasi Pelabuhan Marabombang merupakan sesuatu yang sejalan dengan amanat regulasi tersebut, karena keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi otoritas pelabuhan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat aktivitas ekonomi kawasan, serta memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Persepsi masyarakat menunjukkan bahwa pelabuhan dipandang sebagai harapan ekonomi yang sangat penting. Masyarakat melihat Pelabuhan Marabombang sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, dan memperlancar distribusi hasil usaha. Selain manfaat ekonomi, masyarakat melihat pelabuhan sebagai sarana yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Aktivitas ini bongkar muat, jasa transportasi, perdagangan, dan sektor pendukung lainnya berpotensi menyerap tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, keberadaan pelabuhan memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Persepsi masyarakat selaras dengan prinsip partisipasi good governance (Dwiyanto,2005), di mana keterlibatan publik memastikan manfaat infrastruktur dirasakan langsung.⁵¹ Dukung dengan QS. Ar-Rum:30/46.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya

"supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) supaya kamu dapat mencari karunia-Nya⁵²", yang menggarisbawahi pelabuhan sebagai sarana rezeki umat.

Pandangan ini memperlihatkan bahwa keberadaan pelabuhan memiliki makna praktis yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat pesisir, pelabuhan memang merupakan infrastruktur yang sangat berpengaruh. Masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan, perdagangan kecil, dan transportasi lokal akan sangat terbantu jika pelabuhan berfungsi secara optimal. Oleh sebab itu, penilaian masyarakat terhadap urgensi pelabuhan lebih banyak didasarkan pada manfaat langsung yang dapat mereka rasakan.

Namun demikian, masyarakat juga mengakui adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi. Mereka menyadari bahwa pelabuhan memiliki peluang besar, tetapi manfaat tersebut belum dirasakan secara maksimal karena pengelolaan belum optimal dan status operasional belum jelas.

⁵¹ A Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Cet. 3 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* QS. Ar-Rum:30/46

Kesenjangan ini melanggar amanah pengelolaan publik, sebagaimana QS. Al-Anfal:8/27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul(Muhammad) dan juga janganlah mengkhianati amanat yang di percayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui⁵³", terkait tanggung jawab pemerintah atas infrastruktur.

Kesenjangan ini menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat. Mereka berharap pelabuhan segera dikembangkan, tetapi belum memperoleh kejelasan yang cukup mengenai kapan dan bagaimana pengembangan itu akan berlangsung.

Jika dilihat dari teori kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan kejelasan kebijakan dan realisasi program. Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan, tetapi juga adanya kepastian pelaksanaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat memerlukan jaminan bahwa pelabuhan benar-benar akan dikembangkan sesuai rencana. Tanpa kepastian tersebut, potensi pelabuhan hanya akan berhenti pada wacana.

Dalam perspektif good governance, persepsi masyarakat ini menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi. Masyarakat ingin mengetahui arah kebijakan dan ingin dilibatkan dalam proses pembangunan. Keterbukaan informasi menjadi sangat penting agar pembangunan pelabuhan tidak berjalan jauh dari kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, persepsi masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan pelabuhan harus disusun secara responsif dan partisipatif.

⁵³ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya QS. Al-Anfal:8/27

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi Pelabuhan Marabombang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Persepsi masyarakat setempat terhadap Pelabuhan Marabombang pada dasarnya sangat positif. Masyarakat memandang pelabuhan ini sebagai sarana penting yang dapat membuka peluang kerja, memperluas aktivitas usaha, dan mendukung distribusi barang maupun hasil produksi lokal. Bagi masyarakat pesisir, keberadaan pelabuhan bukan semata-mata tentang pembangunan fisik, tetapi tentang kepunahan ekonomi keluarga dan kemudahan akses terhadap pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, pelabuhan dipandang sebagai fasilitas yang memiliki nilai praktis dan langsung dirasakan manfaatnya.

Pandangan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelabuhan memiliki fungsi sosial-ekonomi yang sangat kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pesisir sangat bergantung pada mobilitas barang dan jasa yang lancar. Pelabuhan yang aktif dan berfungsi baik akan membantu nelayan, pedagang, buruh bongkar muat, dan pelaku usaha kecil lainnya dalam meningkatkan penghasilan. Dengan adanya pelabuhan, masyarakat juga melihat kemungkinan tumbuhnya aktivitas ekonomi turunan seperti warung, jasa transportasi lokal, dan usaha kecil di sekitar kawasan pelabuhan. Artinya, keberadaan pelabuhan dipahami sebagai pemicu ekonomi lokal yang dapat menciptakan efek yang luas.

Selain sebagai sarana ekonomi, masyarakat juga menilai bahwa Pelabuhan Marabombang memiliki nilai strategis dalam mendukung mobilisasi barang dan investasi. Lokasi pelabuhan yang dinilai cukup strategis memberi harapan bahwa kawasan tersebut dapat berkembang menjadi titik aktivitas ekonomi baru. Hal ini

sejalan dengan keinginan masyarakat agar infrastruktur yang dibangun benar-benar digunakan secara optimal. Dalam pandangan mereka, jika pelabuhan berfungsi maksimal, maka kawasan sekitar juga akan mengalami perubahan positif, baik dari sisi pendapatan maupun kesempatan kerja.

Meski demikian, masyarakat juga menyadari bahwa manfaat pelabuhan belum dirasakan sepenuhnya secara maksimal. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan pengelolaan, status pelabuhan yang belum berkembang, dan fasilitas pendukung yang masih minim. Ketika pengelolaan pelabuhan belum berjalan optimal, masyarakat hanya dapat merasakan manfaatnya dalam skala terbatas. Akibatnya, harapan besar terhadap pelabuhan belum sepenuhnya terwujud. Ketidaktepatan ini menimbulkan kesenjangan antara potensi yang ada dan manfaat yang diterima masyarakat.

Senjangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai pelabuhan dari bentuk fisiknya, tetapi dari jauhnya pelabuhan itu benar-benar memberikan dampak terhadap kehidupan mereka. Jika manfaat ekonomi belum merata, maka pelabuhan akan dipandang sebagai aset yang belum maksimal. Oleh karena itu, masyarakat berharap adanya pengembangan lanjutan yang nyata, bukan sekedar wacana. Harapan ini penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dan paling terpengaruh oleh keberadaan pelabuhan.

Dalam perspektif tata kelola yang baik, persepsi masyarakat ini menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembangunan pelabuhan. Pembangunan yang hanya berfokus pada aspek teknis tanpa melibatkan masyarakat berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan pelabuhan menjadi

penting agar kebijakan yang diambil benar-benar responsif. Partisipasi masyarakat juga dapat memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah dan mengurangi potensi ketidakpuasan di kemudian hari.

Dari sudut pandang kepastian hukum, masyarakat memerlukan kejelasan mengenai arah pengembangan pelabuhan. Mereka ingin mengetahui apakah pelabuhan akan benar-benar berfungsi sesuai rencana, kapan pengembangannya dilakukan, dan bagaimana manfaatnya akan dibagikan secara adil. Kepastian ini penting karena masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap pelabuhan. Jika tidak ada kejelasan, maka rasa percaya masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dapat menurun. Oleh karena itu, kejelasan program dan pelaksanaan menjadi bagian penting dari hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Hal tersebut juga sejalan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Tahun 2003 tentang Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan, yang menegaskan pentingnya penetapan batas wilayah kerja dan wilayah kepentingan pelabuhan sebagai dasar penyelenggaraan, pengelolaan, serta pengembangan pelabuhan secara tertib dan berkelanjutan. Penetapan DLKr dan DLKp memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan ruang pelabuhan sehingga setiap kegiatan operasional, pengembangan infrastruktur, dan aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan dapat berjalan secara terencana, aman, dan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan lahan. Dengan demikian, harapan masyarakat agar Pelabuhan Marabombang dikembangkan secara optimal memiliki dasar regulasi yang kuat, karena pengelolaan kawasan pelabuhan yang didukung oleh kejelasan wilayah kerja akan mendorong peningkatan pelayanan kepelabuhanan,

menarik investasi, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Optimalisasi Pelabuhan Marabombang memerlukan langkah-langkah yang terpadu dan konsisten. Perubahan hierarki pelabuhan merupakan syarat pertama yang sangat penting karena status pelabuhan menentukan ruang kewenangan dan jenis pelayanan yang dapat diberikan. Dalam perspektif kepastian hukum, perubahan status ini akan menciptakan dasar yang lebih jelas bagi pengembangan pelabuhan. Tanpa status yang jelas, pengembangan pelabuhan akan selalu terbentur keterbatasan administratif.

Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Tahun 2003 juga menjadi landasan penting dalam menciptakan kepastian pengelolaan kawasan pelabuhan di masa depan. Kejelasan batas wilayah tersebut memungkinkan pemerintah dan penyelenggara pelabuhan menyusun perencanaan pengembangan yang lebih terarah, termasuk penyediaan fasilitas pendukung, pengaturan aktivitas masyarakat, serta pemanfaatan ruang di sekitar pelabuhan secara terpadu. Bagi masyarakat sekitar Pelabuhan Marabombang, kondisi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif, mengurangi potensi konflik pemanfaatan kawasan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam mengembangkan pelabuhan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.

Optimalisasi melalui badan usaha selaras dengan akuntabilitas good governance (UNDP, 1997).⁵⁴ memastikan transparansi dan efisiensi. Integrasikan QS. An-Nahl:16/14.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

"Dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar(ikan), dan dari laut itu kamu mengeluarkan perhiasanyang kamu pakai. Dan engkau melihat kapal-kapal berlayar, agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur⁵⁵", sebagai wasiat syukur atas pemanfaatan laut secara bertanggung jawab.

Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan juga menjadi langkah penting agar pemerintah daerah dapat mengelola pelabuhan dengan lebih profesional. Kelembagaan yang jelas akan membantu pembagian tanggung jawab dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan kelembagaan yang tepat, pelabuhan dapat dikembangkan secara lebih terarah.⁵⁶

Selain itu, peningkatan fasilitas fisik pelabuhan dan akses jalan menuju pelabuhan juga sangat penting. Infrastruktur yang baik akan menentukan kelancaran kegiatan transportasi dan distribusi barang. Dalam pembangunan daerah, sarana fisik

⁵⁴ UNDP, *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP Policy Document, 1997) hlm. 4.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* QS. An-Nahl:16/14.

⁵⁶ LAN dan BPKP, *Akuntabilitas Dan Good Governance* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000).

seperti dermaga, jalan, dan fasilitas bongkar muat merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan fungsi pelabuhan. Karena itu, pembangunan fisik harus diprioritaskan bersama pembenahan tata kelola.

Kerja sama dengan investor dan sektor swasta juga dapat menjadi solusi untuk mempercepat pengembangan pelabuhan. Keterlibatan pihak swasta akan membantu menyediakan dukungan pembiayaan dan manajerial yang lebih luas. Namun, kerja sama tersebut harus diarahkan pada kepentingan publik agar manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh investor, tetapi juga masyarakat sekitar. Hal ini penting agar pengembangan pelabuhan tetap berada dalam kerangka pelayanan publik.

Pemberdayaan masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat sekitar harus diberi ruang untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang tumbuh dari keberadaan pelabuhan. Dengan pemberdayaan, pelabuhan akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif, bukan hanya proyek infrastruktur biasa. Dalam kerangka siyasah idariyyah, hal ini sejalan dengan tujuan pemerintahan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Secara keseluruhan, optimalisasi Pelabuhan Marabombang memerlukan sinergi antara regulasi, kelembagaan, infrastruktur, investasi, dan partisipasi masyarakat. Pembangunan pelabuhan tidak dapat dipisahkan dari tata kelola yang baik dan orientasi pada kemanfaatan publik. Jika seluruh unsur tersebut dapat dijalankan secara terpadu, maka Pelabuhan Marabombang berpeluang menjadi infrastruktur strategis yang benar-benar mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *“Urgensi Keberadaan Pelabuhan Marabombang Menurut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare dan Masyarakat Setempat”*, maka penulis menarik dua kesimpulan pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini.

1. KSOP Kelas III Parepare memandang Pelabuhan Marabombang sebagai aset strategis dalam sistem transportasi laut di wilayah Kabupaten Pinrang. Urgensi pelabuhan ini terletak pada fungsinya sebagai simpul pengawasan keselamatan pelayaran dan kepatuhan terhadap regulasi maritim. Meskipun demikian, KSOP menekankan bahwa urgensi keberadaan pelabuhan ini harus dibarengi dengan pemenuhan standar teknis dan legalitas operasional yang ketat, guna memastikan bahwa setiap aktivitas bongkar muat tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memenuhi standar keamanan dan keselamatan pelayaran nasional.
2. Masyarakat setempat memiliki persepsi yang sangat positif terhadap urgensi Pelabuhan Marabombang. Bagi masyarakat, pelabuhan ini bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan "urat nadi" ekonomi yang krusial. Manfaat yang dirasakan secara langsung meliputi kemudahan akses distribusi logistik kebutuhan pokok, efisiensi biaya transportasi barang, serta terciptanya lapangan kerja bagi warga lokal (seperti buruh pelabuhan, pedagang, dan penyedia jasa logistik). Masyarakat menganggap pelabuhan ini sebagai penopang utama kesejahteraan ekonomi rumah tangga di wilayah tersebut.

3. Upaya untuk mengoptimalkan fungsi pelabuhan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah dapat dilakukan melalui pendekatan kolaboratif. Hal ini mencakup: (a) Peningkatan koordinasi antara KSOP dan pemerintah daerah dalam hal pembenahan infrastruktur pendukung; (b) Sosialisasi berkelanjutan dari KSOP kepada masyarakat mengenai prosedur operasional standar agar tercipta budaya keselamatan; dan (c) Pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan pelabuhan melalui wadah formal agar operasional pelabuhan tetap berjalan sesuai regulasi tanpa mematikan potensi ekonomi lokal.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *urgensi keberadaan Pelabuhan Marabombang menurut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare dan masyarakat setempat*, peneliti menemukan bahwa keberadaan pelabuhan memiliki peranan penting dalam menunjang aktivitas transportasi laut, pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Pinrang.

1. Diharapkan pihak KSOP dapat meningkatkan frekuensi pembinaan dan pengawasan yang bersifat persuasif kepada masyarakat dan pelaku usaha di Pelabuhan Marabombang. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memahami manfaat ekonomi pelabuhan, tetapi juga sadar akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi keselamatan pelayaran, sehingga tercipta operasional pelabuhan yang aman, tertib, dan legal.
2. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi dialog rutin antara masyarakat dengan pihak otoritas pelabuhan untuk menyelaraskan kebutuhan warga dengan kebijakan pemerintah. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat membentuk kelompok atau asosiasi pengguna pelabuhan yang terorganisir agar aspirasi terkait pengembangan fasilitas pelabuhan dapat tersampaikan secara formal kepada instansi terkait, sehingga pengembangan pelabuhan dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
3. Penelitian ini berfokus pada aspek urgensi dan persepsi. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai dampak ekonomi makro dari operasional Pelabuhan Marabombang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang, atau melakukan studi komparatif dengan pelabuhan lain yang memiliki karakteristik serupa untuk memperkaya literatur kepelabuhanan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'annul Karim

Abd Salim, 'Pemanfaatan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan', *Jurnal Wacana Equilibrium*, 06.02 (2018), pp. 1–14.

Fitrianingsih Fitrianingsih, Kartini Aprianti, and Feni Aryani, 'Pengaruh Motivasi Kerja Dan Reward Terhadap Produktivitas Kerja Pada Generasi Milenial Di Kota Bima', *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4.3 (2025), pp. 1–12, doi:10.31004/riggs.v4i3.1037.

Muhclis Abdul, 'Pembina Pinrang Minta Kelola Pelabuhan Marabombang Yang Mangkrak Ke Kemenhub Baca Artikel DetikSulsel, "Pembina Pinrang Minta Kelola Pelabuhan Marabombang Yang Mangkrak Ke Kemenhub" Selengkapnya <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6052695/pembina-pinrang-m>', *DetikSulsel*, 2022.

Safaruddin ; Muhammad, Anwar Stia, and Al Gazali Barro, 'Perception of Port Service Users on Quality of Port Office Service (Upp) Garongkong Kabupaten Barro', *Meraja Journal*, 5.1 (2022), pp. 113–31.

Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 29 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990)
Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif', *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), pp. 1–9, doi:10.61104/ihsan.v1i2.57

Artikel, Judul, Harus Singkat, Dan Jelas, Tidak Melebihi, Dari 12 Kata,] Author, and others, 'Article Title Should Be Clear and Compact, No More Than 12 Words, Bold, Center'

BPKP, LAN dan, *Akuntabilitas Dan Good Governance* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000)

Danar, O. R, *Buku Teori Governance*, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2022)

Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)

Dwiyanto, A, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Cet. 3 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)

Fitrianingsih, Fitrianingsih, Kartini Aprianti, and Feni Aryani, 'Pengaruh Motivasi Kerja Dan Reward Terhadap Produktivitas Kerja Pada Generasi Milenial Di Kota Bima', *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4.3

(2025), pp. 1–12, doi:10.31004/riggs.v4i3.1037

Heni Widiastuti, Ferry V.I.A Koagouw, Kalangi S. Johnny, 'Teknik Wawancara Dalam Menggali Informasi Pada Program Talk Show Mata Najwa Episode Tiga Trans 7', *Jurnal Acta Diurna*, 7.2 (2018), pp. 1–5

Java, West, Daerah Khusus Jakarta, Lalu Solihin, and Eha Hasni Wahidhani, 'UTARA JAWA BARAT DAN DAERAH KHUSUS JAKARTA (Socio Economy Characteristics Of Traditional Fisherman in The North Coast Of', 5.2 (2024), pp. 96–102

Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Cet. 1 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945)

Kurnianto, Baputera, 'Perlindungan Hukum Terhadap Akta Perjanjian Konsorsium Oleh Notaris Dalam Proyek Infrastruktur Di Indonesia', *Unissula* (Universitas Islam Sultan Agung/UNISSULA Semarang, 2025)

Lincoln, Yvonna S., *Naturalistic Inquiry*, cet. 1 (Sage Publications, 1985)

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2009)

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 2004

Miles, Matthew B., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, Cet. 2 (Sage Publications, 1994)

Muhammad, Safaruddin ;, Anwar Stia, and Al Gazali Barru, 'Perception of Port Service Users on Quality of Port Office Service (Upp) Garungkong Kabupaten Barru', *Meraja Journal*, 5.1 (2022), pp. 113–31

Notteboom&Rodrigue, 'Infrastruktur Terminal,Korporatisai Jaringan,Dan Operator Terminal Global:Implikasi Bagi Kebijakan Bisnis Internasional' (Jakarta: Gema Insani Press, 2022)

Radbruch, Gustav, *Rechtsphilosophie*, cet. 1 (Leipzig: Quelle & Meyer, 1932)

Rahardian, R, *Teori-Teori Governansi Dan Kebijakan Publik Kontemporer*, Cet. 1 (Jakarta: BRIN Press, 2023)

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet. 6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)

Rusdianto, *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara* (Parepare: IAIN Parepare, 2022)

Salim, Abd, 'Pemanfaatan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan', *Jurnal Wacana Equilibrium*, 06.02 (2018), pp. 1–14

Santosa, P, *Administrasi Publik: Teori Dan Aplikasi Good Governance*, Cet. 4

(Bandung: Refika Aditama, 2017)

Sari, Nawang Calistya, and Taupiqqurrahman, 'Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Terminal Kijing Pontianak', *Skripsi Hukum Dan Kenotariatan* (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022)

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah* (Bandung: Mandar Maju, 2003)

Simanjuntak, J, *Tata Kelola Korporat Di Indonesia: Teori, Prinsip, Dan Praktik*, Cet. 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2017)

Studi, Program, Akuntansi Lembaga, Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi, and D A N Bisnis, 'Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengalokasian Dana Desa Bunga Di Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)', 2024 Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Cet.33 (CV Alfabeta, 2025)

Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Sutriani, Elma, and Rika Octaviani, 'Uji Keabsahan Data', *INA-Rxiv*, 2019, pp. 1–22 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya QS. An-Nahl Ayat (14)

UNDP, *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP Policy Document, 1997)

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet. 9 (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983)

Widjajakusuma, Mohammad Karebet, *Pengantar Ekonomi Dan Politik Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Khairul Bayan, 2014)

Yusdani, *Teori Politik Islam: Telaah Konsep Siyāsah Dalam Pemerintahan Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2010)

LAMPIRAN





Dokumentasi wawancara: masyarakat sekitar pelabuhan dengan Andi Rahmat



Dokumentasi wawancara: Ibu Lurah Kec. Watang Suppa dengan Hasnah Muhiddin,ST,MM.



Dokumentasi wawancara: Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare



Dokumentasi wawancara: masyarakat sekitar pelabuhan dengan Aderiandi



Dokumentasi wawancara: masyarakat sekitar pelabuhan dengan pak Tamar



Dokumentasi wawancara: Kepala lingkungan dengan pak Bahtiar



Dokumentasi wawancara: masyarakat sekitar pelabuhan dengan pak Ismail



Dokumentasi wawancara: Imam masjid Marabombang dengan pak Harun

BIODATA PENULIS



Afdhal Dzulhaqi, lahir di Parepare pada tanggal 15 Agustus 2004. Anak pertama dari 1 bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Sirajuddin dan Ibu ALMH. Andi Syarifa Tahira. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis memulai pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Raudhatul Atfal DDI Majennang Suppa pada tahun 2009-2010. Kemudian melanjutkan pendidikan Dasar di SD 98 Suppa pada tahun 2010-2016. Lalu melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP 1 Suppa pada tahun 2016-2019. Lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA 4 Pinrang pada tahun 2019-2022. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Hukum Tata Negara. Penulis aktif melakukan organisasi Resimen Mahasiswa (MENWA), kemudian melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Alitta, Kecamatan Mattirobulu, kabupaten Pinrang pada tahun 2025 dan menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul “Urgensi Keberadaan Pelabuhan Menurut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare dan Masyarakat Setempat.”.

